

**ANALISIS INTERNALISASI NORMA UNCRPD
(UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES)
TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

CITA PRAMUDITA NABILA SYIFA

20323342

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS INTERNALISASI NORMA UNCRPD
(UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES)
TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

CITA PRAMUDITA NABILA SYIFA

20323342

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Internalisasi Norma UNCRPD
(United Nations Convention On The Right Of Person With Disabilities)
Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Februari 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 4 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the examiners]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 Februari 2024



Cita Pramudita Nabila Syifa

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GRAFIK..... | viii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Cakupan penelitian | 5 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka | 5 |
| 1.6 Kerangka Pemikiran | 7 |
| 1.7 Argumen Sementara..... | 11 |
| 1.8 Metode Penelitian..... | 12 |
| 1.8.1 Jenis Penelitian..... | 12 |
| 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian..... | 12 |
| 1.8.3 Metode Pengumpulan Data | 12 |
| 1.8.4 Proses Penelitian | 12 |
| 1.9 Sistematika Pembahasan..... | 13 |
| BAB 2 PERKEMBANGAN <i>NORM EMERGENCE</i> DAN <i>NORM CASCADE</i> DALAM ISU DISABILITAS DI INDONESIA..... | 15 |
| 2.1 <i>Norm Emergence</i> | 16 |
| 2.2 <i>Norm Cascade</i> | 19 |
| BAB 3 ANALISIS INTERNALISASI NORMA UNCRPD (<i>UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES</i>) TERHADAP PEMENUHAN | 25 |
| AKSES PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS | 25 |
| DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023 | 25 |
| 3.1 Aktor | 26 |
| 3.2 Motif..... | 27 |
| 3.2.1 <i>Ketersediaan Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Khusus di Provinsi DIY</i> | <i>33</i> |
| 3.2.2 <i>Permasalahan dan Hambatan dalam Mengupayakan Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY.....</i> | <i>37</i> |

| | |
|---|----|
| 3.3 Mekanisme Dominan | 42 |
| BAB 4 | 46 |
| PENUTUP | 46 |
| 4.1. Kesimpulan | 46 |
| 4.2 Rekomendasi | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| Lampiran I. Surat Izin Pengambilan Data | 53 |
| Lampiran II. Transkrip Wawancara | 54 |
| Lampiran III. Surat Keterangan Selesai Penelitian | 69 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Siklus Norma | 8 |
| Tabel 2. Stages of Norms | 15 |
| Tabel 3. Capaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia | 24 |
| Tabel 4. Kesesuaian Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2022 dengan UNCPRD | 35 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1. Rekapitulasi Data Siswa Berkebutuhan Khusus Per Kab/Kota (SPPI) Tahun 2022/2023 | 33 |
| Grafik 1. Rekapitulasi Data Siswa Berkebutuhan Khusus di SLB Tahun 2022 | 33 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| ABK | : Anak Berkebutuhan Khusus |
| APDDP | : Asian and Pacific Decade of Disabled |
| DIY | : Daerah Istimewa Yogyakarta |
| GPk | : Guru Pembimbing Khusus |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| HWDI | : Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia |
| IASC | : Inter-Agency Standing Committee |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PLA | : Pusat Layanan Autis |
| PLB | : Pendidikan Luar Biasa |
| SDGs | : Sustainable Development Goals |
| SIGAB | : Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel |
| SLB | : Sekolah Luar Biasa |
| SPPI | : Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif |
| ULD | : Unit Layanan Disabilitas |
| UNCRPD | : United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities |
| WHO | : World Health Organization |

ABSTRAK

Isu disabilitas merupakan isu global yang layak menjadi perhatian dunia internasional, dimana kelompok ini menjadi salah satu minoritas terbesar di dunia dengan dua-per-tiga dari kelompok tersebut berada di negara berkembang (Degener 2000, 187). Penulis menggunakan konsep internalisasi norma internasional berdasarkan *The Norms of Cycle* dari tulisan yang berjudul “*International Norm Dynamics and Political Change*” (Finnemore and Sikkink 1998). Munculnya kesadaran atas isu disabilitas telah menginisiasi terbentuknya kebijakan atau norma perlindungan penyandang disabilitas di lingkup internasional yang menghasilkan *United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities* (UNCRPD). Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan norma tersebut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, yang kemudian diinternalisasikan secara domestik dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Analisis mengenai penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di DIY. Penulis menemukan bahwa partisipasi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang setara dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat dinikmati, dimana mereka kerap menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan dalam mengakses pendidikan formal, seperti kurangnya tenaga pendidik, sarana prasarana, pengawasan, koordinasi antar instansi, dan kesadaran masyarakat.

Kata-kata kunci : Disabilitas, Internalisasi, Pendidikan, UNCRPD

ABSTRACT

The issue of disability is a global issue that deserves international attention, where this group is one of the largest minorities in the world with two-thirds of this group residing in developing countries (Degener 2000, 187). The author uses the concept of internalization of international norms based on *The Norms of Cycle* from the article entitled “*International Norm Dynamics and Political Change*” (Finnemore and Sikkink 1998). The emergence of disability issues has initiated the formation of policies or norms for the protection of persons with disabilities in the international sphere which resulted in the *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD). Indonesia is one of the countries that implements this norm in Law Number No.19 of 2011, then internalized domestically in DIY Regional Regulation No.4 of 2012 and Regional Regulation No.3 of 2022. Analysis of this research can provide an overview of how it is implemented by UNCRPD towards fulfilling the right to education for people with disabilities in DIY. The author found that the participation of people with disabilities as an equal group in society has not been fully enjoyed, where they often face various obstacles and difficulties in accessing formal education, such as a lack of teaching staff, infrastructure, supervision, coordination between agencies, and public awareness.

Keywords: Disability, Internalization, Education, UNCRPD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan kaum yang berhak dipenuhi hak-haknya. Kondisi tersebut tidak menghilangkan harkat dan martabat mereka, tidak pula menjadi faktor untuk tidak menyejahterakan mereka bersama individu lainnya di segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Meskipun demikian, penyandang disabilitas rentan menjadi kelompok marginal dalam masyarakat. Hak bagi penyandang disabilitas menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam instrumen internasional yang dalam hakikatnya mengikat negara ketika suatu negara sepakat untuk menyetujui perjanjian internasional (Effendi 2005). Pada 13 Desember Tahun 2006 bertempat di New York, negara anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyelenggarakan pertemuan yang akhirnya menghasilkan satu rumusan terkait konvensi hak-hak penyandang disabilitas yakni *United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities* (UNCRPD) (R. Harahap and Bustanuddin 2015, 18–19). Melalui konvensi ini, upaya dalam penyejahteraan penyandang disabilitas tidak hanya dari penyembuhan melalui sarana medis, dan lain sebagainya. Melainkan, penyandang disabilitas juga dapat dinilai sebagai individu yang dapat menikmati haknya secara mandiri (*Autonomous Individual*) dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat (Wignjosoebroto and Radjab 2011, 6–7).

Dalam Pasal 24 ayat (1) UNCRPD, disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas (Riyadi 2021). Pengakuan dari negara pihak tersebut didasarkan atas prinsip kesetaraan dan kesempatan, dimana negara berhak memastikan kesediaan pendidikan inklusif di semua tingkat pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat dalam Pasal 24 ayat (5) UNCRPD bahwa negara mempunyai kewajiban menjamin seluruh penyandang disabilitas di negaranya untuk mengakses

pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan vokasi, pendidikan orang dewasa tanpa adanya diskriminasi (Riyadi 2021, 75–78).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan tersebut telah diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal (10) disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan Pendidikan di semua jenjang Pendidikan baik pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus (Republik Indonesia 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan untuk memastikan penerapan Undang-undang dilakukan secara konkret.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam rilis resmi oleh Kementerian Sosial menyebutkan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan Perda terkait disabilitas, kemudian diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Bali (kumparanNEWS 2017). Pemerintah DIY kemudian mengadopsi konvensi UNCRC dengan mencetuskan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengupayakan hak-hak pendidikan untuk dipenuhi dan dilindungi. Peraturan tersebut kemudian dikembangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa. Penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah DIY memiliki antusias yang tinggi dan bertindak cepat tanggap dalam menyuarkan hak-hak disabilitas. Pada 12 Desember 2014, DIY dideklarasikan sebagai Daerah Pendidikan Inklusif yang mendukung pendidikan inklusi bagi semua ABK. Pendeklarasian tersebut ditandatangani oleh Gubernur DIY, Bupati Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Walikota Yogyakarta. (SLB Bhakti Pertiwi

2014). Oleh karena itu, DIY menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini.

Partisipasi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang setara dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat dinikmati, mereka kerap menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan dalam mengakses pendidikan formal (Syafi'ie 2018b). Padahal, aspek pendidikan akan berpengaruh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Aplikasi Dataku¹, jumlah penyandang disabilitas di wilayah Yogyakarta pada tahun 2019 terdapat sekitar 27.129 ribu jiwa, sementara di tahun 2021 jumlahnya meningkat yakni sebesar 28.137 ribu jiwa (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, n.d.). Menurut data Badan Pusat Statistik dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2019 terdapat 0.79% atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak di Indonesia. Data Susenas 2018-2020, menunjukkan bahwa terdapat 29,61% anak lulusan pendidikan dasar, sedangkan sekitar 27,74% anak tidak tamat pendidikan dasar. Pada tingkat pendidikan menengah dan atas hanya ada 24,51% yang mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat tersebut, sementara hanya 5,12% yang dapat mengampu pendidikan tinggi (Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2021).

Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi isu yang penting dan perlu mendapat perhatian serius agar mereka juga memperoleh mata pencaharian dan masa depan yang terjamin. Dilihat dari pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas saat ini, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi seperti adanya penolakan dari sebagian orang tua, masih ada pelecehan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, jumlah Guru

¹ Sistem aplikasi yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY sebagai alat bantu untuk mengelola data-data statistik sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah DIY.

Pembimbing Khusus (GPK) yang masih terbatas, sistem dukungan yang masih rendah, serta kurangnya media atau fasilitas pembelajaran yang berkualitas dan aksesibel.

Pada studi sebelumnya, telah ada beberapa karya ilmiah dengan isu yang berkorelasi dengan topik pada penelitian ini. Penelitian berjudul “Pengaruh CRPD (*Convention on the Right of Person with Disabilities*) terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas di Indonesia” (Sugiarti 2014), yang mengkaji bagaimana konvensi dapat memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi konvensi UNCRPD terhadap pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Provinsi DIY. Penelitian lain dalam jurnal berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta”(Riyadi 2021) yang memaparkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan dengan fokus penelitiannya adalah perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta. Namun, penelitian ini mempunyai analisis berbeda yakni terkait bagaimana hak pendidikan penyandang disabilitas dapat terpenuhi berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah DIY yang diadopsi dari konvensi UNCRPD. Sehingga, berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis internalisasi norma UNCRPD (*Convention On The Right Of Person With Disabilities*) terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY pada tahun 2012-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya internalisasi norma UNCRPD (*Convention On The Right Of Person With Disabilities*) terhadap pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses perkembangan norma dalam UNCRPD.
2. Untuk menganalisis upaya internalisasi norma UNCRPD terhadap pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis internalisasi norma UNCRPD sebagai instrumen internasional yang menegaskan bahwa, semua masyarakat termasuk disabilitas harus menikmati kesetaraan termasuk dalam aspek pendidikan. Cakupan pembahasan tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah mengenai pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas pada sekolah khusus dan sekolah inklusi di tingkat dasar, menengah, dan menengah atas atau kejuruan yang berada langsung di bawah naungan Pemerintah Daerah. Adapun cakupan wilayah pada penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi konvensi UNCRPD dengan mencetuskan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga, penulis melakukan penelitian pada tahun 2012 berdasarkan tahun diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut, hingga tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pemenuhan hak-hak dasar terutama hak pendidikan para penyandang disabilitas merupakan topik menarik untuk diteliti, sehingga terdapat berbagai jurnal yang berkorelasi sesuai topik dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian yang membahas mengenai topik serupa :

Pertama, jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)*” (R. R. Harahap and Bustanuddin 2015). Penelitian tersebut mengkaji terkait isu disabilitas di Indonesia dan tanggung jawab negara dalam menanganinya, ditemukan bahwa terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh disabilitas seperti faktor sosial budaya, ekonomi, dan lemahnya kebijakan serta penegakan hukum yang memihak penyandang disabilitas. Persamaan jurnal tersebut dengan yang dilakukan penulis adalah penggunaan instrumen penelitian yakni UNCRPD. Namun, fokus dan cakupan wilayah yang diteliti berbeda, karena penulis berfokus pada penerapan konvensi UNCRPD terhadap aspek pendidikan penyandang disabilitas dengan cakupan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua, yakni jurnal berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta”(Riyadi 2021). Jurnal tersebut memaparkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam konteks HAM dengan fokus penelitian perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Penelitian ini menemukan beberapa indikator bahwa aksesibilitas dan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas di beberapa perguruan tinggi masih rendah dan belum terpenuhi. Namun, penelitian tersebut belum membahas mengenai kebijakan yang dilakukan Pemerintah DIY untuk memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas. Sehingga untuk mengkaji hal tersebut, penulis akan menganalisis regulasi Pemerintah DIY mengenai aspek pendidikan penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah yang diadopsi dari konvensi UNCRPD.

Selanjutnya, jurnal oleh Yolanda (2017) dengan judul “Implementasi Pasal 24 *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* tentang Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Pekanbaru 2013-2016”. Penelitian tersebut memaparkan terkait pemenuhan karakteristik pendidikan inklusif di SLB Sri Muijab Pekanbaru berdasarkan Pasal 24 CRPD. Pada hasil penelitiannya ditemukan bahwa implementasi dari konvensi tersebut dilaksanakan dengan baik terlihat dari adanya

fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran penyandang disabilitas. Meskipun terdapat persamaan dalam meneliti hak pendidikan penyandang disabilitas, namun terdapat perbedaan pada cakupan wilayah penelitian, yang mana penulis melakukan penelitian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian lainnya yaitu jurnal yang berjudul “Dinamika Persebaran CRPD Sebagai Norma HAM Disabilitas di Indonesia” (Lamato 2020). Penelitian tersebut menganalisis sosialisasi persebaran konvensi internasional CRPD di Indonesia yang melalui beberapa fase sosialisasi norma. Penelitian ini mengkaji bahwa penerapan konvensi tersebut telah berkembang di Indonesia, meskipun dalam prosesnya mengalami stagnasi karena beberapa faktor seperti minimnya kesadaran publik terhadap disabilitas, serta lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan penelitian terkait penerapan CRPD yang berfokus pada aspek pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Secara garis besar, penelitian-penelitian sebelumnya berfokus untuk mengkaji pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, serta upaya dari pemerintah setempat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui penerapan internalisasi norma UNCRPD, serta upaya Pemerintah DIY untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dari aspek pendidikan sesuai dengan konvensi UNCRPD. Sehingga, berdasarkan beberapa literatur di atas, penulis berupaya untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis internalisasi norma UNCRPD terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY tahun 2012-2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep internalisasi norma internasional berdasarkan *The Norms of Cycle* oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dalam tulisannya yang berjudul *International Norm*

Dynamics and Political Change (Finnemore and Sikkink 1998). *Norms of Cycle* akan menjadi alat untuk menganalisis implementasi internalisasi norma UNCRPD terhadap pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di DIY. Norma internasional merupakan bentuk pengembangan dari proses konstruksi sosial yang sangat berpengaruh dan memiliki peran penting dalam perubahan politik internasional saat ini. Selama proses perkembangan norma, Finnemore dan Sikkink menciptakan konsep *norm of cycle* atau siklus norma yang menjelaskan bahwa didalamnya terdapat tiga tahapan *norm diffusion* yakni (1) *norm emergence*, (2) *norm cascade*, dan (3) *norm internalization*.

Tabel 1. Siklus Norma

| | Stage 1: Norm emergence | Stage 2: Norm cascade | Stage 3: Norm Internalization |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| Actors | Norm entrepreneurs with organizational platforms | States, international organizations, networks | Law, professions, bureaucracy |
| Motives | Altruism, empathy, ideational commitment | Legitimacy, reputation, esteem | Conformity |
| Dominant Mechanisms | Persuasion | Socialization, institutionalization, demonstration | Habit, institutionalization |

Sumber : Finnemore and Sikkink (1998, 896)

Siklus pertama *Norm Emergence*, merupakan proses terbentuknya norma baru yang ditandai dengan munculnya isu global yang memerlukan solusi bersama dan diakui masyarakat internasional. Siklus ini terjadi karena kolaborasi dari dua aspek yakni *norm entrepreneur* dan *organizational platforms*. Dalam konsep ini, Finnemore dan Sikkink menyebutkan bahwa *norm entrepreneur* merupakan aktor yang mengangkat ide atau norma dalam forum internasional untuk mempengaruhi perilaku dari aktor internasional lainnya melalui pendekatan persuasif yang mudah diterima oleh *critical mass* atau negara yang melakukan konvensi terhadap norma tersebut.

Dalam hal ini, norma UNCRPD muncul melalui motif-motif altruism dari *norm entrepreneur* baik negara pihak maupun kelompok advokasi penyandang disabilitas bahwa isu disabilitas merupakan bagian dari isu global yang perlu menjadi perhatian dunia internasional dan ditetapkan menjadi bagian dari HAM. Sejak saat itu, berbagai dokumen terkait disabilitas mulai dibentuk diantaranya Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk *People with Disabilities* (1993), hingga dibentuknya UNCRPD sebagai konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas No. 61/106 yang telah diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 untuk mengupayakan kerangka kerja global dari negara-negara anggota dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas baik secara internasional, regional, maupun nasional (Widyantini 2015, 172–79). Mekanisme dominan dalam *norm emergence* berlangsung ketika *norm entrepreneur* dan *organizational platforms* melakukan persuasi atau meyakinkan negara-negara lain untuk mengadopsi norma tersebut.

Sebelum masuk dalam tahap *norm cascade*, norma kemudian mencapai *tipping point*, yakni batas antara tahap *norm emergence* dan *norm cascade* yang merupakan proses ketika *norm entrepreneur* berhasil melakukan persuasi norma, sehingga norma diterima oleh *critical mass* atau negara yang mengadopsi norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998). Setelah itu, siklus norma yang kedua yakni *norm cascade* berlangsung, yang ditandai dengan meningkatnya negara-negara yang mulai menerima norma baru. Pada tahapan ini, UNCRPD mulai diterapkan dan diterima oleh masyarakat internasional, motif dalam tahap ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk membangun reputasi atau citra negara untuk diakui sebagai negara yang turut menghormati HAM. Mekanisme dominan dalam tahap ini adalah sosialisasi norma agar keberadaan norma tersebut meluas dalam suatu negara, sehingga negara akan menciptakan institusionalisasi yang memperkuat keberadaan norma tersebut. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM menjadi salah satu negara yang merepresentasikan UNCRPD ke dalam peraturan negaranya. Dalam konteks penelitian ini, Indonesia menandatangani konvensi UNCRPD dan meratifikasi

undang-undang atau kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip UNCRRPD dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yakni Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk upaya untuk melindungi dan menghormati penyandang disabilitas.

Tahapan terakhir adalah siklus *norm internalization*, sebuah proses dimana norma telah menjadi bagian dari nilai yang dianut oleh masyarakat internasional. Dalam siklus ini, UNCRRPD telah diterapkan secara sah dan wajib dipatuhi oleh setiap negara dan merujuk pada peran dari sistem hukum domestik mereka, peran profesional dan birokrasi atau lembaga-lembaga pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lapisan pemerintah daerah untuk mencapai *conformity* atau kesesuaian peraturan dengan UNCRRPD. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa Pemerintah Indonesia bukan menjadi satu-satunya aktor yang mematuhi konvensi UNCRRPD, namun lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat juga dapat dikatakan sebagai aktor yang harus mematuhi norma tersebut.

Setelah itu, mekanisme dominan dalam tahap ini kemudian mencapai siklus pertama dalam internalisasi norma yakni pembentukan *habit*, yang terjadi ketika norma tersebut tidak mendapatkan pertentangan dari pihak terkait terutama para kelompok penyandang disabilitas, sehingga norma tersebut dapat diterima sebagai standar perilaku masyarakat. Fase kedua dalam internalisasi norma adalah institusionalisasi dengan menciptakan institusi atau organisasi untuk melanggengkan keberadaan norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998). Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengatur hukum terkait penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY dengan mencetuskan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berkembang menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa yang

dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY.

Internalisasi norma internasional dalam konteks UNCRRPD merujuk pada integrasi prinsip dan ketentuan konvensi tersebut ke dalam hukum, kebijakan, dan praktik nasional yang mencakup pengembangan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, pembentukan mekanisme untuk memantau dan menegakkan hak-hak tersebut, serta memberi kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas pada seluruh kalangan masyarakat. Sehingga, dengan menggunakan konsep internalisasi norma, problematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis proses perkembangan internalisasi UNCRRPD dan implementasi norma tersebut terhadap pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah DIY.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik argumen sementara bahwa munculnya kesadaran atas isu disabilitas telah menginisiasi terbentuknya norma perlindungan penyandang disabilitas di lingkup internasional yang menghasilkan UNCRRPD. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2011, yang kemudian diinternalisasikan secara domestik dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Analisis mengenai problematika dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi UNCRRPD terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak akses pendidikan para penyandang disabilitas tersebut seperti kondisi tenaga pendidik, sarana prasarana, pengawasan, dan kesadaran masyarakat. Hasil analisis terhadap penerapan UNCRRPD di Provinsi DIY ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan

masyarakat dalam meningkatkan pemenuhan hak para penyandang disabilitas bagi daerah lain di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan dan memahami fenomena sosial terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY pada tahun 2012-2023. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan data yang dihasilkan baik berupa tulisan maupun lisan dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah DIY. Sementara, objek dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah Provinsi DIY dalam melakukan internalisasi norma UNCRPD terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY pada tahun 2012-2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara kepada informan terkait yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia², serta data sekunder berupa data kepustakaan atau dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimulai dengan mencari serta mengelola berbagai sumber data atau informasi yang relevan dengan tema

² Organisasi non-pemerintah berpusat di Yogyakarta yang memiliki visi misi untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia demi kehidupan yang inklusif.

penelitian. Selanjutnya, menganalisis sumber data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder dengan menguraikan data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian, penulis melakukan proses penulisan penelitian berdasarkan sumber data yang telah diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kemudian dielaborasi menjadi sebuah pembahasan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami seluruh bagian dalam penelitian ini, maka terdapat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 : DISABILITAS DAN NORMA INTERNASIONAL

Pada bab 2 terdiri dari dua bagian yang akan membahas mengenai gambaran umum penyandang disabilitas yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis, dan persepsi penyandang disabilitas, serta penjelasan terkait proses perkembangan norma dalam tahap *norm emergence* dan *norm cascade* berdasarkan *norm life cycle*.

Bab 3: ANALISIS INTERNALISASI NORMA UNCRPD (*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES*) TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023

Pada bab 3, berisi tentang analisa yang terdiri dari tiga subbab yakni *actors*, *motives*, dan *dominant mechanism* dalam tahap *internalization*, yakni tahapan terakhir dalam proses pembentukan norma untuk menganalisis internalisasi norma UNCRPD terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY tahun 2012-2023.

BAB 4 : PENUTUP

Pada bab 4, penulis memaparkan kesimpulan dan penegasan ulang secara singkat berdasarkan hasil analisa permasalahan yang sudah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB 2

PERKEMBANGAN *NORM EMERGENCE* DAN *NORM CASCADE* DALAM ISU DISABILITAS DI INDONESIA

Norma merupakan suatu nilai yang dibangun dengan tujuan tertentu. Norma digunakan untuk memberikan tuntutan, mendapatkan dukungan, membenarkan tindakan, menilai tanggung jawab, serta menilai karakter baik atau buruk dari suatu tindakan (Winston 2018). Dalam perkembangannya, norma telah menjadi alat analisis yang muncul dan mendominasi kajian dalam Hubungan Internasional sejak era Perang Dingin (Hariyadi 2015, 223). Kerangka konseptual mengenai proses ratifikasi norma internasional oleh negara terus mengalami perkembangan, salah satunya yakni tulisan Finnemore dan Sikkink yang mengkaji teori tersebut dalam ranah hubungan (Frantz and Pigozzi 2018). Norma internasional berkembang melalui tahapan terbentuknya norma yang disebut sebagai *Norm Life Cycle* menurut (Finnemore and Sikkink 1998), yakni siklus yang meliputi *norm emergence*, *norm cascade* dan *internalization*. Setiap tahapan memiliki perannya masing-masing dalam melahirkan suatu norma hingga berkembang di skala internasional mulai dari kemunculan norma, penyebarannya, hingga melekat dalam suatu negara.

Tabel 2. *Stages of Norms*

| | <i>Stage 1 Norm emergence</i> | <i>Stage 2 Norm cascade</i> | <i>Stage 3 Internalization</i> |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|
| <i>Actors</i> | Norm entrepreneurs with organizational platforms | States, international organizations, networks | Law, professions, bureaucracy |
| <i>Motives</i> | Altruism, empathy, ideational, commitment | Legitimacy, reputation, esteem | Conformity |
| <i>Dominant mechanisms</i> | Persuasion | Socialization, institutionalization, demonstration | Habit, institutionalization |

Sumber : Finnemore and Sikkink (1998, 898)

2.1 Norm Emergence

Tahap *norm emergence* merupakan proses awal munculnya norma. Norma tidak dengan sendirinya hadir di tengah masyarakat, melainkan terdapat pemerhati atau agen yang menginisiasi kemunculan norma yang disebut sebagai *norm entrepreneurs*. Berkaitan dengan hal ini, keberadaan *norm entrepreneurs* sangat krusial karena mereka memiliki peran untuk mengkaji suatu masalah kemudian menafsirkan masalah tersebut, sehingga menciptakan alternatif norma sebagai respon atas permasalahan yang dikaji (Frantz and Pigozzi 2018). Berdasarkan ruang lingkup dalam konvensi UNCRPD, konvensi ini dibentuk sebagai instrumen yang mempromosikan norma kesetaraan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh setiap negara pihak. Konvensi ini menjamin bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak asasi manusia dan dapat melaksanakan hak yang mereka miliki secara efektif dalam berbagai bidang kehidupan dengan berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Norma ini mencakup berbagai bidang seperti aksesibilitas, kebebasan dan keamanan, kewarganegaraan, akses informasi, pekerjaan, kesehatan, politik, pendidikan, dan instrumen lain yang bersifat mendasar sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh individu secara umum. Meskipun demikian, penelitian ini akan membahas mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia, dimana pendidikan menjadi isu yang penting serta perlu mendapat perhatian serius agar penyandang disabilitas dapat memperoleh mata pencaharian dan masa depan yang terjamin.

Sebelum konvensi UNCRPD diadopsi oleh negara-negara dalam lingkup internasional, penyandang disabilitas seringkali menjadi target diskriminasi dan kerap mengalami ketidakadilan. Di Eropa, sekitar tahun 1940-an Nazi menganggap ras Arya sebagai ras tertinggi yang berhak berkuasa, sedangkan disabilitas dianggap sebagai sebuah kutukan yang harus dihabisi, sehingga mereka memasukkan disabilitas ke dalam penjara yang kemudian dibunuh secara massal dengan disuntik mati atau

menggunakan gas beracun (Niewyk and Nicosia 2000, 45–52). Selanjutnya sebelum tahun 1980-an, penyandang disabilitas di Australia dipinggirkan dengan dipisahkan dari keluarganya dan ditempatkan di rumah sakit khusus sepanjang hidupnya (Andriani 2016, 201–202). Beberapa kondisi di negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia tersebut menjadi faktor dan dasar pemikiran bahwa penyandang disabilitas juga memiliki potensi diluar hambatan yang dimilikinya untuk turut berperan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, perjuangan aktor atau advokasi kelompok penyandang disabilitas memainkan peran penting selama proses *norm emergence* dengan berpartisipasi aktif dalam negosiasi, penyebaran gagasan, dan pembuatan konvensi atau norma baru hingga diangkat dalam skala internasional. Untuk mencapai tahap tersebut, aktor memerlukan bantuan dari *organizational platform* diantaranya adalah kelompok penyandang disabilitas, organisasi internasional, dan negara-negara anggota PBB. Jika dilihat secara historis, isu terkait disabilitas mulai mengalami perubahan mulai tahun 1970-an, dimana para penyandang cacat memiliki keinginan agar isu disabilitas dilihat sebagai masalah HAM yang perlu diperhatikan. Penyandang disabilitas sebelumnya hidup dalam batas lingkungan yang memisahkan mereka, dimana kelompok ini menjadi salah satu minoritas terbesar di dunia dengan dua-per-tiga dari kelompok tersebut berada di negara berkembang (Degener 2000). Sehingga, motivasi utama dalam proses *norm emergence* terkait munculnya UNCRPD adalah keinginan bersama agar isu disabilitas dilihat sebagai masalah HAM yang perlu diperhatikan dan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilindungi. Selain itu, konvensi ini merupakan bentuk tindak lanjut dari PBB untuk merubah sudut pandang terhadap penyandang disabilitas yang sebelumnya dilihat sebagai objek perlindungan sosial, menjadi subjek yang juga mempunyai hak dan mampu mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat (United Nations, n.d.-a).

Negara-negara anggota PBB juga berperan dalam menginisiasi suatu norma, terutama mereka yang memiliki perhatian besar pada isu disabilitas karena dilatarbelakangi oleh peristiwa di negara-negara tersebut. Misalnya, Amerika Serikat menjadi negara yang sangat berpihak pada disabilitas terutama sejak Perang Dunia II yang menyebabkan banyak veteran perang di negara ini menjadi disabilitas. Pada tahun 2001, Presiden Fox dari Meksiko mengusulkan agar PBB mempertimbangkan pembentukan konvensi internasional untuk menjunjung tinggi martabat serta hak-hak penyandang disabilitas yang dilatarbelakangi oleh faktor pembangunan sosial dan hak asasi manusia (United Nations, n.d.-a). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Meksiko berperan sebagai *norm entrepreneurs* yang menginisiasi kemunculan norma terkait disabilitas dan kemudian ditindaklanjuti oleh PBB dengan membentuk komite *ad hoc* untuk merencanakan pembentukan UNCRPD yang diajukan oleh negara serta pihak-pihak lain. Selain itu, salah satu pihak yang turut mendukung terbentuknya UNCRPD salah satunya adalah *Inter-Agency Standing Committee* (IASC), merupakan badan koordinasi yang terdiri dari 18 organisasi kemanusiaan dan pembangunan internasional yang bertujuan memastikan koordinasi dan konsistensi dalam respons kemanusiaan di seluruh dunia (Inter-Agency Standing Committee 2019). Berkaitan dengan hal ini, IASC juga berperan dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dilindungi secara internasional melalui koordinasi dan konsistensi sebagai respons kemanusiaan.

Selanjutnya, *dominant mechanism* dalam proses *norm emergence* adalah proses persuasi oleh *norm entrepreneurs* yang dalam hal ini diperankan oleh Meksiko dengan meyakinkan sejumlah negara (*norm leaders*) untuk mengadopsi norma baru tentang hak-hak penyandang disabilitas. Finnemore and Sikkink (1998) menyatakan bahwa, suatu norma tidak serta merta diadopsi oleh suatu negara jika hanya berbentuk ide atau gagasan. Maka dari itu, peran dari *norm entrepreneurs* sangat penting agar masyarakat internasional dapat menerapkan norma tersebut. Melalui dukungan dari

banyak pihak yang mempromosikan kebijakan atas isu disabilitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian secara resmi mencetuskan perjanjian internasional UNCRPD yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin penuh hak-hak penyandang disabilitas. Proses pembentukan konvensi ini berlangsung dalam delapan sesi yang dilakukan dari tahun 2002 hingga tahun 2006 (United Nations, n.d.-b). Sesi ini diawali dengan membuat rancangan prosedur, rancangan teks, konsultasi mengenai isu-isu disabilitas, merundingkan hasil konvensi, hingga melakukan penyelarasan dalam enam bahasa resmi PBB (United Nations, n.d.-b). Konvensi UNCRPD kemudian disahkan pada 13 Desember 2006 di New York dan mulai ditandatangani pada 30 Maret 2007. Pada Desember 2021, konvensi ini telah diratifikasi oleh 183 negara dan Uni Eropa (National Disability Authority, n.d.). Konvensi ini merupakan perjanjian komprehensif terkait hak asasi manusia pertama yang terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara pada abad ke-21 (United Nations, n.d.-a). Dalam hal ini, jika terdapat negara yang tidak menjalankan norma internasional, maka negara tersebut termasuk ke dalam negara yang tidak mematuhi peraturan internasional yang telah disepakati bersama.

2.2 Norm Cascade

Tahap *norm emergence* dan *norm cascade* dipisahkan oleh *tipping point*, yaitu ketika *norm entrepreneur* berhasil melakukan persuasi norma, sehingga norma diterima oleh *critical mass* atau negara yang mengadopsi norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998). Dengan demikian, norma telah mencapai tahap *norm cascade* dilihat dari mulai bertambahnya jumlah negara yang terbuka terhadap UNCRPD serta mulai menunjukkan keberpihakan terhadap norma perlindungan hak penyandang disabilitas. Secara historis, konvensi UNCRPD merupakan konvensi dengan proses negosiasi yang paling cepat dilakukan dalam sejarah PBB pada tahun 2006, diikuti dengan partisipasi dari organisasi antar pemerintah serta masyarakat sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya (United Nations, n.d.-a). Gagasan norma tersebut

disosialisasikan oleh *norm entrepreneurs* termasuk negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, dan jaringan lainnya yang berperan sebagai wadah untuk menyebarkan norma atau kebijakan baru untuk diterapkan dan diikuti oleh aktor-aktor lain. Dalam konteks ini, negara-negara anggota PBB yang sebelumnya tidak mengakui hak-hak penyandang disabilitas telah secara resmi mengadopsi konvensi tersebut dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Indonesia dalam hal ini berperan sebagai negara dalam fase *tipping point* pada tahapan *norm cascade*. Indonesia menjadi negara yang sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan UUD 1945. Pada masa orde baru, Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, undang-undang tersebut mendapat kritikan keras dari komunitas difabel karena mengandung stigma negatif dan terlalu menilai kelompok disabilitas dari sudut pandang medis yang mendefinisikan difabel sebagai penyandang cacat, serta adanya aturan tidak komprehensif dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Syafi'ie 2018a). Kritik dari berbagai komunitas difabel pada akhirnya berdampak pada tidak berlakunya undang-undang tersebut dalam lingkup komunitas dan mendorong dibentuknya amandemen (Syafi'ie 2018a). Kondisi ini telah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Penyandang Cacat. Pergantian masa kepemimpinan beberapa presiden di Indonesia juga belum memfokuskan permasalahan penyandang disabilitas sebagai isu yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat pada Pemilu tahun 2009, dimana banyak penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya karena kurangnya pemahaman bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih berdasarkan undang-undang dan konstitusi yang berlaku (Nursyamsi et al. 2015). Adanya tuntutan terutama dari para komunitas difabel maupun kelompok masyarakat yang aktif menyerukan hak penyandang disabilitas

menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi UNCRPD. Pada 18 Oktober tahun 2011, Indonesia mengambil langkah penting dengan menjadi negara ke-107 yang meratifikasi konvensi UNCRPD (Purwanto 2017, 9–10). Setelah itu, Indonesia mulai mengadopsi dan mengimplementasikan UNCRPD dalam kebijakan dan undang-undang nasional.

Dalam *norm cascade*, *motives* aktor-aktor dalam menerima norma dapat dikategorikan menjadi tiga hal yakni legitimasi, mendapatkan penghargaan atau respon positif, dan memastikan status di mata internasional (Finnemore and Sikkink 1998). Fenomena keikutsertaan negara-negara yang dijalankan tanpa adanya tekanan, dapat menandai sejauh mana kapasitas norma tersebut dalam mempengaruhi aktor hubungan internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam hal ini menjadi momen penting, terlebih untuk mencapai kepentingan nasional dan merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara hukum untuk melindungi HAM tanpa diskriminasi termasuk disabilitas. Faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi UNCRPD adalah kondisi sosial politik Indonesia yang turut berdampak pada kebijakan yang nantinya akan dibentuk. Hal ini kemudian merubah sudut pandang pemerintah termasuk masyarakat dalam memahami disabilitas termasuk dari segi pengertian bahwa diskriminasi terhadap disabilitas merupakan bentuk pelanggaran, serta pemahaman mengenai pentingnya aksesibilitas terhadap disabilitas baik dari segi ekonomi, kesehatan, informasi dan komunikasi, fasilitas umum, dan pendidikan agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh penyandang disabilitas.

Proses *dominant mechanism* dalam konteks ini adalah Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang telah menciptakan institusionalisasi atau pelembagaan untuk memperkuat suatu norma dengan mengimplementasikan konvensi tersebut dalam kebijakan dan undang-undang nasional. Dengan diratifikasinya UNCRPD oleh Indonesia, maka pemerintah wajib merealisasikan peraturan tersebut dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan termasuk merubah undang-undang,

kebiasaan, atau praktik diskriminatif terhadap disabilitas. Sebagai tindak lanjut setelah pengesahan UNCRPD oleh PBB, Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Meskipun Indonesia sebelumnya telah memiliki Undang-undang terkait disabilitas, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan keselarasan peraturan tersebut dengan UNCRPD sebagai rujukan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan disabilitas, termasuk mengganti UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 15 April 2016 pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dimana undang-undang ini memberikan dasar hukum mengenai hak penyandang disabilitas yang tidak tercantum dalam peraturan sebelumnya (Republik Indonesia 2016).

Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah menjalankan sosialisasi untuk mempromosikan kebijakan tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima dan diketahui oleh masyarakat. Aktor yang berperan dalam fase ini bukan hanya negara, melainkan juga organisasi atau pemerintah daerah hingga masyarakat sipil. Pasal (33) UNCRPD menyebutkan bahwa diperlukan adanya koordinasi nasional serta lembaga independen yang memantau pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga, diperlukan kinerja yang berkelanjutan termasuk peraturan turunan di setiap wilayah untuk mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (United Nations 2006). Bentuk sosialisasi atas UNCRPD tersebut terlihat dari peran para aktivis disabilitas dalam kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung turut menyebarkan UNCRPD seperti yang dilakukan oleh HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) yang bekerjasama dengan KPU pada masa Pemilu periode 2014-2019 untuk turut serta dalam melaksanakan proyek pemilu yang aksesibel bagi difabel (Irwanto and Thohari 2017). Setelah meratifikasi UNCRPD, Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai forum internasional seperti SDGs

(Sustainable Development Goals), serta program *Incheon Strategy* pada tahun 2012 untuk membahas isu disabilitas di Asia Pasifik yang bertepatan dengan peringatan APDDP (*Asian and Pacific Decade of Disabled Persons*) 2003-2012 (Lamato 2020).

Dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam RANHAM (Rancangan Aksi Nasional HAM) 2015-2019 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018. Menurut peraturan tersebut, ukuran keberhasilan yang dijalankan dalam bidang pendidikan inklusi diantaranya adalah terkait peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi ABK yakni terdapat sebanyak 2900 dari 5000 guru Pendidikan Anak Usia Dini yang mengikuti bimbingan teknis dan 100 guru Pendidikan Menengah yang memiliki kemampuan pendidikan inklusi, peningkatan jumlah SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif), dan penyediaan bantuan belajar bagi siswa ABK (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2018). Berdasarkan data pokok pendidikan per Desember 2022, terdapat 40.928 sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusi mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan jumlah sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus (Kementerian Pendidikan 2023). Selain itu, pada tahun 2015, BAPPENAS mengeluarkan pedoman perencanaan dan penganggaran bagi penyandang disabilitas yang ditujukan kepada Kementerian dan pemerintah daerah dalam mengatur anggaran bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari SMERU Research Institute (2019), pada tahun 2017 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan disabilitas sebesar Rp309 Miliar yang mayoritas berada di Kemeterian Sosial.

Tabel 3. Capaian Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Indonesia

| | | Non-disabilitas | Penyandang Disabilitas | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Disabilitas Berat | Disabilitas Sedang / Ringan | |
| Angka Melek Huruf | Usia 15-44 tahun | 99.28 | 96.72 | 87.63 | 97.72 |
| | • Laki-Laki | 99.47 | 96.74 | 88.75 | 97.90 |
| | • Perempuan | 99.09 | 96.70 | 86.05 | 97.58 |
| APM | SD | 97.65 | 95.43 | 88.93 | 96.62 |
| | • Laki-Laki | 97.87 | 95.43 | 89.74 | 96.56 |
| | • Perempuan | 97.42 | 95.43 | 87.79 | 96.70 |
| | SMP | 79.16 | 67.19 | 43.11 | 72.53 |
| | • Laki-Laki | 78.51 | 66.23 | 38.67 | 73.05 |
| | • Perempuan | 79.85 | 68.28 | 49.25 | 71.96 |
| | SMA | 61.08 | 47.21 | 22.45 | 52.40 |
| | • Perempuan | 61.93 | 52.63 | 22.91 | 57.34 |
| Ijazah tertinggi (usia ≥ 15 tahun) | Tidak punya ijazah SD | 14.12 | 40.51 | 54.24 | 39.28 |
| | SD/ sederajat | 25.19 | 28.16 | 22.54 | 28.66 |
| | SMP/ sederajat | 22.89 | 11.67 | 9.01 | 11.91 |
| | SMA/ sederajat | 28.40 | 14.57 | 11.00 | 14.88 |
| | PT | 9.39 | 5.09 | 3.21 | 5.26 |
| | Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: Kertas Kerja SMERU (2019)

Data tersebut menunjukkan bahwa, penyandang disabilitas dalam realitanya belum dapat mengakses pendidikan secara setara dengan nondisabilitas. Penyandang disabilitas dengan jenjang pendidikan SD-SMA memiliki APM (angka Partisipasi Murni) sekolah lebih rendah daripada nondisabilitas terutama pada jenjang SMP dan SMA. Bahkan, jumlah presentase penyandang disabilitas yang tidak mengenyam aau tidak tamat SD mencapai 40,51%. Dapat dilihat bahwa, jumlah ketimpangan semakin meningkat sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan dan semakin parahnya kondisi yang dialami disabilitas tersebut.

BAB 3

ANALISIS INTERNALISASI NORMA UNCRPD (*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES*) TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023

Semakin banyak perhatian yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas oleh masyarakat internasional, maka semakin besar pula upaya dari berbagai pihak internasional dalam memperjuangkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Inisiatif dari dunia internasional maupun nasional kemudian mulai mengalami perkembangan seperti yang telah dijelaskan dalam tahapan *norm emergence* dan *norm cascade* pada bab sebelumnya. Pada *norm emergence*, penyandang disabilitas pada hakikatnya dinilai sebagai makhluk sosial yang juga memiliki peluang untuk berkontribusi dan menjalankan perannya secara optimal dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya penyetaraan hak penyandang disabilitas kemudian mencapai titik puncak pada tahun 2006 dengan dicetuskannya UNCRPD oleh PBB sebagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan penyandang disabilitas. Selanjutnya dalam *norm cascade*, norma UNCRPD mulai menyebar ditandai dengan banyaknya negara-negara yang menerima norma tersebut melalui pendekatan dari aktor atau kelompok kepentingan, salah satunya adalah Indonesia. Norma UNCRPD telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Proses terakhir dalam perkembangan sebuah norma adalah tahap *internalization*, yakni ketika norma sudah mengikat secara hukum dan dianggap sebagai standar perilaku masyarakat. Sebagaimana tahapan yang berlaku dalam *norms emergence* dan *norms cascade*, tahap *internalization* juga dipengaruhi oleh tiga variabel yang memiliki peran dalam proses internalisasi norma internasional pada tingkatan domestik, diantaranya adalah aktor, motif, dan mekanisme dominan.

3.1 Aktor

Dalam internalisasi norma, peran dari aktor profesional menjadi penting karena kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya merupakan gambaran dari profesi yang dijalankan (Finnemore and Sikkink 1998). Internalisasi norma dilakukan dengan menerapkan norma melalui aktor yang dalam hal ini adalah hukum atau birokrasi suatu negara, baik secara domestik maupun internasional yang kemudian akan menciptakan institusi atau organisasi untuk melanggengkan keberadaan norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998).

Berdasarkan konteks penelitian ini, Pemerintah Indonesia merupakan aktor yang berperan dalam internalisasi UNCRRPD pada lingkup nasional. Pemerintah Indonesia mendorong dibentuknya berbagai kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas termasuk terobosan kebijakan daerah. Sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat, pada level daerah Pemerintah DIY merupakan aktor yang mendorong internalisasi norma UNCRRPD dengan mengupayakan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Hal ini merupakan bentuk otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang lebih kompeten untuk mengatur kondisi pendidikan penyandang disabilitas di wilayahnya. Dengan demikian, UNCRRPD perlu dipatuhi bukan hanya oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh lembaga dan pemerintah daerah yang turut berperan sebagai aktor untuk menindaklanjuti dan menjamin keberlangsungan norma tersebut. Sehingga, UNCRRPD sebagai norma tidak hanya sebagai bentuk formalitas atas sebuah kebijakan, melainkan juga sebagai standar dan aturan yang mengontrol perilaku kelompok masyarakat terhadap persoalan disabilitas.

Sebagai langkah konkrit dalam mengimplementasikan pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah DIY mencetuskan kebijakan sebagai landasan hukum kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pembentukan Peraturan Daerah ini tidak terlepas dari

semangat para aktivis difabel Yogyakarta untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), sehingga penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga melibatkan beberapa kelompok difabel yang berada di Yogyakarta untuk turut serta secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan substansi Peraturan Daerah tersebut (Syafi'ie 2018a). Sehingga, melalui komitmen dari Pemerintah Yogyakarta serta kelompok difabel dalam menyuarakan hak-hak disabilitas, Gubernur DIY kemudian mengesahkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 pada 15 Mei 2012 (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012).

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY berperan sebagai birokrasi yang bertanggung jawab dalam membantu urusan pemerintahan untuk mengelola dan mengupayakan kebijakan di sektor pendidikan. Dalam struktur organisasi Dikpora DIY, bidang Pendidikan Khusus menjadi wadah yang tepat bagi penyandang disabilitas dalam mengupayakan pendidikan sesuai dengan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan persentase pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan peraturan yang berlaku (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2018).

3.2 Motif

Proses internalisasi dalam tahap *internalization* telah mencapai siklus *conformity* dengan menerapkan norma dalam sebuah hukum atau peraturan domestik yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara sebagai bentuk kepatuhan negara dalam meratifikasi sebuah perjanjian (Finnemore and Sikkink 1998). Dimensi motif dalam tahap ini diartikan sebagai bentuk kepatuhan atau penyesuaian Pemerintah DIY terhadap undang-undang atau peraturan pusat dan UNCRPD.

Pemerintah DIY telah menerapkan kebijakan dalam menangani kesamaan hak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang diratifikasi oleh Indonesia tentang penyandang disabilitas berdasarkan UNCRRPD. Hal ini terlihat dalam Peraturan Daerah (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berisi substansi yang mencakup prinsip-prinsip dalam melaksanakan Peraturan Daerah untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, hukum, sosial, budaya, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Hal tersebut sejalan dengan nilai yang tercantum dalam konvensi UNCRRPD Pasal (1) yakni untuk melindungi dan menjamin secara penuh seluruh HAM dan martabat yang melekat pada semua penyandang disabilitas (United Nations 2006).

Konvensi UNCRRPD mengatur hak pendidikan dalam Pasal (24) ayat 1 bahwa negara-negara pihak harus mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan tanpa diskriminasi. Pasal (6) dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 juga menyebutkan setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan pendidikan dalam semua jalur, dan jenjang pendidikan melalui sistem pendidikan inklusif dan sistem pendidikan khusus. Dalam rangka menindaklanjuti Pasal (6) tersebut, diatur perumusan kebijakan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang terselenggaranya pendidikan inklusif di setiap jalur pendidikan, menjamin tersedianya GPK, sarana prasarana, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berkaitan dengan penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), dalam Pasal (11) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan bahwa penyediaan tenaga pendidik dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak berlakunya Perda tersebut. Peraturan mengenai guru disabilitas telah sesuai dengan UNCRRPD Pasal (24) ayat 3 bahwa negara-negara pihak

wajib mempekerjakan guru yang memiliki kualifikasi termasuk guru dengan disabilitas, dan melaksanakan pelatihan bagi para guru dan staf di semua tingkatan guna mendukung pembelajaran penyandang disabilitas (United Nations 2006).

Selanjutnya, dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal (11) Perda DIY No.4 Tahun 2012, Pemerintah DIY mengupayakan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana menjadi salah satu faktor yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan, dimana lembaga pendidikan khusus maupun inklusif harus membutuhkan fasilitas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam UNCRPD Pasal (24) ayat 2 bahwa negara wajib memfasilitasi sistem dukungan yang dibutuhkan guna menunjang pendidikan yang efektif.

Dalam perkembangannya, layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai belum optimal. Sehingga, diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Maka dari itu, perlu pengaturan lebih lanjut terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 dengan menetapkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022. Pada tahun 2022, Pemerintah DIY mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa. Hasil evaluasi Pemerintah DIY menilai bahwa masih ditemukan kesenjangan dalam pemenuhan kapasitas dan kualitas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya peraturan baru yang memadai. Sebagaimana yang diterangkan oleh Kabid Dikus Dikpora DIY yakni:

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Provinsi DIY perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Pemenuhan hak layanan pendidikan terhadap mereka pada sekolah Inklusi di DIY masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kualitas layanan antar Satuan Pendidikan. Maka perlu pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Haryani 2023b)

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi DIY akan meningkatkan koordinasi pemerintah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dibagi dalam Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, serta memperkuat peran orang tua, masyarakat, hingga dunia usaha dalam mendukung pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2022a). Pasal (17) dalam Perda ini menyebutkan, pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan khusus (SLB) dan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif.

Sesuai dengan peraturan Perda Nomor 3 Tahun 2022, Pemerintah DIY juga mendorong kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui koordinasi antar instansi, lembaga swasta, dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 bahwa kebijakan untuk meningkatkan layanan pendidikan salah satunya adalah dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi melalui pembentukan jejaring dengan instansi terkait, lembaga swasta, serta organisasi kemasyarakatan. Kabid Dikus Dikpora DIY menerangkan:

Pemerintah DIY menyelenggarakan kegiatan advokasi yang bekerjasama dengan instansi pemerintah salah satunya DPRD yang menasar di daerah-daerah dengan populasi ABK cukup banyak, kemudian dilakukan pertemuan dengan mengundang sekolah-sekolah inklusi di sekitar kelurahan dalam satu kecamatan yang dihadiri oleh sekolah dari tingkat SD, SMP, maupun SMA beserta para orang tua siswa. Kegiatan dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari bidang Pendidikan Khusus dan psikolog, serta terapis dari PLA (Pusat Layanan Autis) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan pendidikan khusus. Kegiatan advokasi ini dilakukan setiap tahun di beberapa daerah di wilayah DIY baik kabupaten maupun kota. Selain itu, dilakukan forum yang mengundang tenaga pendidik dari sekolah inklusi, dimana mereka menyampaikan permasalahan atau kendala selama melaksanakan kegiatan di sekolahnya yang kemudian ditampung dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Khusus. Sehingga, memang diperlukan koordinasi antar pemerintah dan lembaga swasta yang peduli dengan disabilitas, untuk mendorong terbentuknya Peraturan Gubernur (Haryani 2023a).

Meskipun demikian, masih ditemukan banyak orang tua yang memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya karena malu dan takut jika anaknya nanti tidak diterima oleh lingkungannya. Maka dari itu, advokasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menyadarkan para orang tua untuk peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Upaya pemerintah dilakukan juga melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, kelurahan, kecamatan, yang harapannya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjuti advokasi kepada warganya hingga lingkup terkecil.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi penyandang disabilitas, pemerintah juga memfasilitasi keterampilan siswa ABK. Hal tersebut dikutip dari wawancara berikut:

Pemerintah memfasilitasi keterampilan dari siswa pendidikan khusus melalui kegiatan Forum Integrasi Vokasi, dimana produk-produk yang dihasilkan dari siswa ABK dikumpulkan dan dipamerkan untuk nantinya diberikan pemahaman oleh pelaku usaha yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk menampung produk dan kerajinan dari anak ABK misalnya dengan salah satu UMKM Hamzah Batik di Yogyakarta. Harapannya, setelah lulus dari sekolah anak-anak tersebut akan memiliki keterampilan yang dikembangkan dan berkelanjutan untuk mendukung masa depan. Serta yang paling umum, Dinas Ketenagakerjaan juga diharapkan bisa menerima penyandang disabilitas di dunia kerja paling tidak sebanyak 2% (Haryani 2023a).

Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan UNCRPD dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa pembelajaran penyandang disabilitas dapat diarahkan kepada pengembangan potensi, bakat, dan kreatifitas, serta kemampuan lain dari penyandang disabilitas untuk menggali potensi yang dimiliki agar bisa berpartisipasi secara efektif di kehidupan bermasyarakat (United Nations 2006).

Untuk mengoptimalkan potensi penyandang disabilitas, Pemerintah DIY menerapkan bantuan beasiswa bagi ABK. Akses pendidikan bagi ABK baik yang mengenyam pendidikan melalui jalur pendidikan khusus maupun pendidikan inklusi pada dasarnya tidak dipungut biaya. Hal tersebut juga disebutkan dalam UNCRPD Pasal (24) ayat 2 bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar, menengah, dan inklusif secara gratis atas dasar kesetaraan. Namun, dalam mekanisme pemberian bantuan terdapat perbedaan kewenangan, dimana SLB atau lembaga

pendidikan khusus dinaungi oleh pemerintah provinsi. Sementara, sekolah inklusi berada dibawah kewenangan peraturan wali kota di masing-masing daerah tanpa melalui Peraturan Gubernur. Adanya kewenangan tersebut membuat pencairan bantuan seringkali mengalami penundaan akibat birokrasi yang rumit. Kabid Diksus Dikpora DIY menyebutkan:

Biaya pendidikan bagi ABK hingga jenjang SMP dijamin oleh dana dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan pendidikan khusus dan sekolah jenjang SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Setiap siswa ABK akan mendapatkan beasiswa setiap setahun sekali, nominal beasiswa tersebut tergantung pada tingkatan sekolah yang berbeda (Haryani 2023a).

Terkait dengan ketersediaan GPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (64) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022, standar tenaga pendidik disesuaikan dan harus relevan dengan pendidikan khusus dilihat dari kualifikasi GPK minimal menempuh S-1 pada Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyediakan GPK paling sedikit satu orang di setiap lembaga pendidikan inklusif. Aturan lain yang tidak tercantum dalam Perda sebelumnya adalah mengenai proses pembelajaran pada lembaga pendidikan inklusif yang diatur dalam Pasal (27), bahwa tahapan awal dalam menentukan layanan program pendidikan yang sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik pada siswa ABK adalah melalui proses *assessment* yang melibatkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan dan psikolog. Kabid Diksus Dikpora DIY (2023) mengatakan:


Untuk bisa masuk ke sekolah inklusi, harus dilaksanakan *assessment* untuk meneliti kemampuan anak yang dilakukan oleh psikolog dan hasilnya diterbitkan dalam surat rekomendasi untuk melanjutkan ke sekolah inklusi atau sekolah khusus. Sekolah khusus biasanya diperuntukan bagi anak-anak yang tunagrahita, autis, gangguan emosional, dan keterbelakangan mental intelektual. Sedangkan, sekolah inklusi mencakup siswa dengan gangguan fisik seperti tuna daksa, cacat, gangguan sensorik atau berkurangnya salah satu fungsi indra (Haryani 2023a).

Selain itu, Perda DIY No.3 Tahun 2022 juga telah mengatur tentang standar sarana prasarana dalam Pasal (43) yang melengkapi Perda sebelumnya. Perda ini menyebutkan bahwa sarana prasarana pada pendidikan khusus harus meliputi standar lahan, bangunan, ruang pembelajaran dan ruang penunjang yang dilengkapi dengan


kelengkapan sesuai kebutuhan peserta didik. Sarana dan prasarana yang diupayakan Pemerintah DIY dilakukan melalui dana APBD dan APBN yang ditujukan untuk sekolah inklusi guna menunjang kebutuhan anak-anak ABK.

3.2.1 Ketersediaan Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Khusus di Provinsi DIY

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi memungkinkan ABK untuk mengenyam pendidikan di tempat yang sama dengan siswa normal lainnya melalui pendidikan yang afirmatif. Hal ini berarti bahwa tidak selamanya ABK harus berada di sekolah khusus, tetapi juga bisa melangsungkan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.



Sumber: (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, n.d.)



Sumber: (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, n.d.)

Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut menunjukkan adanya persebaran sekolah khusus dan sekolah inklusi di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY. Ketersediaan sekolah pendidikan khusus maupun inklusi tentu bukan menjadi satu-satunya parameter dalam menentukan terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Aspek penting lainnya adalah lokasi sekolah, kebanyakan sekolah khusus yang berada di wilayah DIY berada di pusat kota atau kabupaten, sehingga hal tersebut cukup menyulitkan bagi penyandang disabilitas yang berada jauh dari pusat kota. Mengenai lokasi lembaga pendidikan bagi ABK tersebut, Bapak Suharto selaku Direktur SIGAB menyatakan sebagai berikut:

Pendidikan inklusif merupakan hal yang dianjurkan. Jika demikian, fasilitasnya juga harus disediakan. Berbicara mengenai pendidikan inklusif, berarti anak boleh memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, bisa bersekolah dengan teman bermainnya yang sekaligus bisa menjadi teman sekolah. Dengan demikian memungkinkan juga mereka bisa berangkat sekolah bersama dan tidak harus diantarkan oleh orang tuanya. Ini menjadi problematika pendidikan, jika anak harus sekolah di sekolah khusus yang biasanya tidak terdapat di setiap desa, bahkan tidak di setiap kecamatan. Hal ini berarti siswa ABK dihadapkan oleh keterbatasan jarak, terlebih bagi ABK dengan disabilitas berat atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan perjalanan jauh. Sehingga pada akhirnya banyak orang tua yang memilih tidak menyekolahkan anak-anaknya (Suharto 2023).

Maka dari itu, ketersediaan sekolah di wilayah-wilayah tertentu perlu disesuaikan dengan distribusi penyandang disabilitas, atau adanya pertimbangan mengenai dibentuknya asrama bagi ABK. Di samping dengan adanya sekolah khusus, penyelenggaraan sekolah inklusi juga merupakan sebuah solusi dalam memenuhi akses pendidikan anak penyandang disabilitas. Apabila domisili dari anak-anak tersebut berada jauh dari sekolah khusus, maka sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bisa menjadi pilihan dan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan.

**Tabel 4. Kesesuaian Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan
Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2022 dengan UNCRPD**

| Aspek | UNCRPD | Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 | Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022 |
|----------------------------|--|---|--|
| Ruang Lingkup | Mencakup jaminan perlindungan secara penuh, kesetaraan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas, meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. | Mencakup hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. | Mencakup peraturan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi tugas dan wewenang, peran serta, unit layanan disabilitas, dan pelaksanaan pendidikan khusus. |
| Penyelenggaraan pendidikan | Sistem pendidikan bersifat inklusif pada setiap tingkatan yang terarah kepada pendidikan dasar, pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa dan pendidikan lanjutan. | Dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. | Dilaksanakan melalui satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif pada SMA/SMK dan/bentuk lain yang sederajat. |

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| Sarana Prasarana | Penyandang disabilitas memperoleh dukungan yang dibutuhkan secara efektif untuk memfasilitasi partisipasi penuh dalam pendidikan dan lingkungan masyarakat. | Tidak ada aturan khusus mengenai sarana prasarana asalkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. | Standar sarana prasarana pada pendidikan khusus meliputi standar lahan, bangunan, ruang pembelajaran umum beserta kelengkapannya, standar ruang pembelajaran khusus dan standar ruang penunjang beserta kelengkapannya yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenis hambatan, dan kebutuhan peserta didik. |
| Tenaga Pendidik | Negara wajib mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, memiliki kemampuan bahasa isyarat/braille, dan melatih profesional serta staf yang bekerja di berbagai tingkatan pendidikan. | Tidak mengatur standar tenaga pendidik secara khusus, namun mengatur ketentuan pemenuhan tenaga pendidik melalui pelatihan, program sertifikasi, bantuan dari pemerintah daerah dan beasiswa bagi tenaga pendidik. | Standar tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi dari Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal S-1 dan harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. |
| Biaya Pendidikan | Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan gratis atas dasar kesamaan. | Tidak memuat ketentuan bantuan biaya pendidikan. | Memberikan beasiswa dan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi, serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu. |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| Penerimaan Peserta Didik | Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas. | Tidak memuat aturan khusus terkait penerimaan peserta didik. | Penerimaan calon peserta didik baru berkebutuhan khusus pada penyelenggara pendidikan inklusif harus berkoordinasi dengan ULD, psikolog profesional atau lembaga lain sesuai dengan koordinasi Pemerintah Daerah. |
|--------------------------|---|--|---|

Dari penjelasan mengenai kesesuaian UNCRPD dengan kebijakan Pemerintah DIY berdasarkan Peraturan Daerah di atas, terdapat perbedaan pandangan mengenai implementasi peraturan tersebut. Ibu Tri Haryani dari Bidang Pendidikan Khusus Dikpora DIY menilai bahwa Peraturan Daerah yang ada sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan konvensi internasional, dimana Peraturan Daerah merupakan turunan dari Undang-Undang yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur untuk teknis pelaksanaannya (Haryani 2023a). Sementara, Direktur SIGAB Indonesia mengatakan bahwa implementasi peraturan tersebut masih bersifat retorika, karena dalam prakteknya kesiapan sekolah inklusi tidak hanya cukup dilihat dari adanya ABK yang bersekolah di sekolah inklusi, melainkan dibutuhkan aksesibilitas yang sesuai dengan kondisi anak disabilitas (Suharto 2023). Dengan demikian, dalam melaksanakan suatu kebijakan, tidak dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan atau hambatan-hambatan yang muncul dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

3.2.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Mengupayakan Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY

1) Kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Guru Pembimbing Khusus (GPK) memiliki peran penting untuk menciptakan nilai-nilai inklusif bagi pendidikan yang mendampingi siswa disabilitas. Pendidikan inklusi yang berjalan menjadi sistem pendidikan yang mengakomodasi ABK untuk bersekolah di sekolah reguler yang dikembangkan menjadi sekolah inklusi. Namun,

hal ini tidak dibarengi dengan persiapan dari berbagai aspek terutama tenaga pendidik yang menaungi siswa ABK. Kabid Diksus Dikpora DIY mengatakan bahwa, tantangan yang paling banyak dihadapi dalam memenuhi pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya guru GPK (Haryani 2023a). Minimnya ketersediaan GPK menjadi dasar argumen penolakan siswa ABK karena jumlah guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) secara keseluruhan tidak sebanding dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara berikut:

Beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar adanya penolakan seperti itu, bahkan yang sudah diterima di sekolah inklusi kemudian diminta untuk pindah ke sekolah luar biasa dengan alasan GPK nya pindah dari sekolah tersebut. Jadi, dapat dilihat jika pendidikan inklusif itu tergantung kepada ada atau tidaknya GPK. Maka kemudian, sekolah yang tidak mempunyai GPK memungkinkan untuk menolak menjadi sekolah inklusi karena tidak siap. Padahal menyiapkan GPK merupakan tugas negara baik pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Jika hal tersebut belum terpenuhi dapat diartikan bahwa kewajiban mereka belum dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya semula ada GPK di salah satu sekolah inklusi, namun ketika GPK tersebut pindah ke sekolah khusus, sekolah inklusi ini merasa tidak mampu lagi karena tidak memiliki GPK. Sehingga, problematika ketersediaan GPK masih menjadi kendala untuk sekolah inklusi (Suharto 2023).

Aksesibilitas pendidikan inklusi yang belum maksimal dapat dilihat dari letak sekolah yang jauh dari jangkauan, menjadi tantangan tersendiri bagi GPK. Jumlah GPK dinilai belum merata dengan jumlah sekolah inklusi yang ada di Provinsi DIY. Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali tenaga pendidik dari sekolah khusus atau SLB ditempatkan di sekolah inklusi terdekat sesuai wilayahnya. GPK yang dikirim di sekolah tersebut merupakan guru tetap non-ASN atau guru honorer yang dikirimkan ke sekolah yang membutuhkan. Secara umum, kebutuhan tenaga pendidik khusus di setiap sekolah inklusi mengalami perbedaan, karena belum tentu terdapat ABK di setiap sekolah inklusi dengan jenis disabilitas yang sama. Hal tersebut tentu berbeda dengan sekolah khusus yang memiliki penanganan dan tenaga pengajar yang sudah berkompeten di bidangnya.

2) Kurangnya Sarana Prasarana yang Aksesibel dan Kesiapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, sarana dan prasarana yang diperlukan tentu lebih bervariasi. Misalnya, dengan menyediakan buku-buku pelajaran dalam bentuk *braille*, buku audio atau *talking-books* untuk siswa tunanetra, serta peralatan khusus lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil penelitian di SD Taman Muda, salah satu sekolah inklusi di Yogyakarta, aksesibilitas ABK di sekolah masih sebatas bidang miring dari halaman menuju ke ruang kelas, toilet dengan pegangan tangan, dan pintu masuk yang luas. Namun, fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan laboratorium belum aksesibel bagi ABK karena letaknya yang jauh di lantai atas dan harus menggunakan tangga (Andriyani 2017). Terkait dengan fasilitas di sekolah inklusi, Kabid Diksus Dikpora DIY mengatakan bahwa:

Aksesibilitas, layanan, dan fasilitas dari sekolah inklusi atau sekolah khusus sejauh ini belum semua mendukung, karena sekolah inklusi merupakan sekolah umum yang didatangkan ABK, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri terlebih karena anggaran yang dimiliki terbatas, dimana semua harus dilaksanakan secara bertahap (Haryani 2023a).

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur SIGAB bahwa jika kemudian ada keterbatasan sarana prasarana seperti gedung yang belum aksesibel bagi disabilitas, sudah seharusnya negara menyiapkan agar sekolah punya lift atau tangga difabel, dan sebagainya (Suharto 2023). Dalam level perencanaan, Pemerintah Daerah telah berinisiatif dalam membangun bidang miring, membuat *guiding block*, dan pembuatan aturan, namun diperlukan juga komitmen terhadap penegakan kebijakan yang telah dibuat.

3) Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan lainnya yang seringkali muncul adalah masih lemahnya pembinaan dan pengawasan atau monitoring dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta komite perlindungan hak-hak

disabilitas belum bisa dirasakan secara efektif, hal tersebut karena masih ditemukan adanya pemenuhan aksesibilitas penyelenggara sekolah inklusi yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Mengingat pembentukan Peraturan Daerah pertama kali diluncurkan pada tahun 2012, didukung dengan terbitnya Peraturan Gubernur yang sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali pembaruan, serta pendeklarasian Provinsi DIY sebagai daerah pendidikan inklusif di tahun 2014 merupakan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan pembinaan dan pengawasan yang memadai.

4) Koordinasi Antar Instansi Terkait yang Belum Maksimal

Selain hambatan yang telah dijelaskan di atas, hal yang menjadi sorotan adalah belum maksimalnya koordinasi yang terjalin antara instansi pemerintah Provinsi DIY dengan organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaungi kepentingan penyandang disabilitas. Di DIY sendiri, terdapat sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan inklusi bagi penyandang disabilitas, yakni SIGAB Indonesia yang didirikan sejak tahun 2013. Organisasi ini aktif dalam mempromosikan kesetaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, memperjuangkan keadilan bagi difabel, dan menciptakan inklusi sosial. Namun, dalam kepentingan untuk memenuhi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, koordinasi antar pemerintah dengan LSM belum diselaraskan dengan baik. Hal ini dikutip dalam wawancara berikut:

Lembaga yang mendukung pendidikan difabel masih dikatakan terbatas, belum adanya mitra untuk mendukung advokasi di bidang pendidikan. Namun, kami juga turut mengadvokasi secara sporadis terkait kebutuhan di bidang pendidikan, misalnya sekarang dalam proses amandemen undang-undang khusus maka dengan masyarakat sipil lain mengadvokasi supaya pendidikan inklusif harapannya bisa menjadi sistem pendidikan nasional. Tentu saja ini menjadi hal yang berat, karena tidak semua orang dan lembaga pendidikan akan menyetujui terutama mereka yang takut untuk menerima difabel. Kolaborasi yang dilakukan SIGAB dengan pemerintah baru dilaksanakan sekali pada tahun 2006/2007 yakni pendampingan ke sekolah umum yang menerima difabel, jauh sebelum Provinsi DIY menjalankan pendidikan inklusi. Tujuannya adalah agar teman-teman difabel mendapatkan fasilitas yang baik (Suharto 2023).

Dari pernyataan tersebut, kondisi yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah provinsi DIY dengan LSM dapat menghambat upaya untuk

menyelaraskan program-program pendidikan inklusi tercapai secara menyeluruh termasuk aksesibilitas, fasilitas, dan pelatihan serta penyediaan tenaga pendidik. Sehingga, kolaborasi yang baik dapat memastikan bahwa sumber daya dan anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

5) Keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus Belum Sepenuhnya diterima di Masyarakat.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam memenuhi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah faktor internal dari keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Masih minimnya kesadaran yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal salah satunya rasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus menjadikan para orang tua memilih untuk menyembunyikan atau menjauhkan anak mereka dari lingkungan sekitar daripada menyekolahkan mereka di bangku sekolah. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menempuh pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus sejak dini juga masih menjadi penyebab anak-anak tersebut yang belum mendapatkan pendidikan yang layak karena adanya stereotip atau pandangan yang menilai bahwa anak dengan kondisi disabilitas tidak layak menempuh pendidikan karena keterbatasan yang dimilikinya. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan advokasi, namun partisipasi ABK di sekolah belum maksimal, dan seiring berjalannya waktu siswa ABK yang bertahan semakin sedikit.

Secara umum, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengupayakan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY disebabkan karena berbagai faktor yakni aksesibilitas, termasuk keterbatasan tenaga pendidik serta fasilitas yang memadai, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, pemerintah, termasuk penyelenggara pendidikan mengenai prinsip dan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan kurang teraksesnya pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas dan berdampak kepada minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam semua jenjang pendidikan baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, terutama pendidikan tinggi.

3.3 Mekanisme Dominan

Mekanisme dalam internalisasi norma ditandai dengan munculnya *habit* atau perilaku yang terus menerus dilakukan dan diinternalisasikan ke dalam sistem hukum serta kebijakan yang kemudian akan menciptakan institusi untuk melanggengkan keberadaan norma tersebut (Finnemore and Sikkink 1998). Tahapan mekanisme dominan dalam penelitian ini adalah ketika Peraturan Daerah DIY yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diterima dan diakui sebagai aturan yang berlaku. Selanjutnya, diperlukan institusionalisasi atau pelembagaan agar masyarakat atau kelompok disabilitas dapat menyampaikan laporan apabila ditemukan pelanggaran atas Peraturan Daerah tersebut.

Dalam mengupayakan pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah DIY telah melaksanakan kinerja yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan daerah yang dibentuk mulai dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 hingga peraturan yang saat ini diberlakukan yakni Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022. Pemerintah DIY telah mengupayakan pemerataan pendidikan sesuai dengan hukum yang berlaku diantaranya dengan pelaksanaan sekolah khusus dan sekolah inklusi, pelatihan GPK, pemberian beasiswa bagi ABK, melengkapi sarana dan prasarana bagi penyelenggara pendidikan, dan meningkatkan kesadaran pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui advokasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2015, sekolah khusus yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa di Provinsi DIY terdiri dari 76 SD, 74 SMP, dan 63 SMA. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan jumlah 81 SD, 81 SMP, dan 79 SMA (BAPPEDA DIY, n.d.). Di samping itu, pemerintah DIY juga memiliki Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) yang pada tahun 2019 berjumlah 245 sekolah yaitu 164 SD, 29 SMP, dan 52 SMA/SMK (DPRD DIY 2020, 104). Jumlah SPPI tersebut hingga tahun 2022 juga terus mengalami peningkatan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2022b), bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di DIY pada tahun 2022 terdapat 2180 siswa di 365 sekolah yang terdiri dari 237 Sekolah Dasar, 64 SMP, 28 SMA, dan 35 SMK.

Selanjutnya, dalam upaya menyediakan tenaga pendidik untuk ABK, Pemerintah Yogyakarta melaksanakan pelatihan bagi GPK. Hal ini diterangkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Khusus Dikpora DIY yang menyebutkan:

Untuk penyediaan tenaga pendidik, Pemerintah DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan perekrutan pegawai baik melalui seleksi CPNS atau seleksi guru tidak tetap/guru tenaga bantu. Upaya Pemerintah DIY dalam memenuhi ketersediaan GPK yang kompeten diantaranya adalah Pemda DIY telah mengangkat GPK dari guru tidak tetap/non ASN yang setiap bulan mendapat honor/insentif dari Pemda DIY. Untuk meningkatkan kompetensi GPK, Dinas Dikpora DIY melalui Bidang Pendidikan Khusus menyelenggarakan Bimtek (Bimbingan Teknis) PLB. Dinas Dikpora DIY melalui Bidang Pendidikan Khusus menganggarkan beasiswa bagi guru SLB yang tidak mempunyai latar belakang PLB untuk mengikuti seleksi pelatihan PLB di UNY dan bagi guru yang lulus seleksi mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pelatihan PLB di UNY selama 2 semester (Haryani 2023b).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dikpora DIY, tujuan jangka menengah dari perencanaan kinerja Pemerintah DIY pada tahun 2022 salah satunya adalah mewujudkan aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk program pengelolaan pendidikan khusus (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 2022). Dalam hal ini, Pemerintah DIY juga mengupayakan pemberian fasilitas dan bantuan beasiswa bagi siswa ABK sesuai keterangan dari Kabid Dikpora DIY bahwa:

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bisa dipenuhi dari beasiswa inklusi untuk sekolah inklusi, dimana setiap tahun siswa akan diberikan beasiswa yang diserahkan ke pihak sekolah untuk dialokasikan kepada siswa ABK salah satunya dalam bentuk peralatan atau fasilitas yang menunjang KBM, misalnya alat bantu untuk siswa tuna rungu, atau penunjang kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan (Haryani 2023a).

Dikutip dari (Eduwara.com 2022), melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pemerintah DIY meluncurkan bantuan beasiswa bagi ABK dari Dana Keistimewaan (Danais) yang dibagikan dua kali dalam satu tahun. Beasiswa tersebut ditujukan kepada siswa ABK sesuai data yang telah lolos verifikasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu 470 siswa jenjang SD mendapatkan beasiswa Rp1

juta, 150 siswa jenjang SMP menerima Rp1.2 juta, dan 100 siswa jenjang SMA/SMK memperoleh Rp1.3 juta per siswa.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa norma telah diterapkan secara sah dan wajib dipatuhi oleh Pemerintah DIY karena telah diinternalisasi ke dalam sistem hukum serta kebijakan domestik mereka. Dalam siklus ini, jika suatu negara atau aktor lain termasuk individu dan pemerintah tidak mematuhi atau melanggar norma internasional yang telah disepakati, maka aktor tersebut bisa dikenai sanksi bahkan dampak buruknya bisa dikucilkan dari lingkup internasional. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah DIY melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kabid Dikus Dikpora DIY menyebutkan:

Bentuk pengawasan dan monitoring terhadap pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan membentuk Tim Pembinaan Pendidikan Inklusif di Dinas Dikpora DIY yang anggotanya terdiri dari Bidang Dikus, Pengawas SLB dan UNY sebagai konsultan pendidikan khusus. Tim tersebut tugasnya melakukan pengawasan dan monitoring sekolah inklusi (Haryani 2023b).

Pemberian sanksi pada pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan peraturan yang berlaku tentang pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) bahwa pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Dalam wawancara, Kabid Dikus Dikpora DIY menyebutkan, hingga tahun 2023 belum ada sekolah yang mendapat sanksi tersebut (Haryani 2023b). Dalam hal ini, konvensi UNCRPD juga telah menetapkan ketentuan mengenai pengawasan nasional yang tercantum dalam Pasal (33) bahwa, negara pihak wajib membentuk suatu koordinasi dalam pemerintah untuk melindungi dan mengawasi implementasi dari konvensi ini. Meskipun tidak disebutkan secara langsung mengenai sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara pihak, namun terdapat ketentuan dalam Pasal (35) bahwa negara pihak harus menyerahkan laporan menyeluruh mengenai tindakan atas pelaksanaan kewajiban yang telah diatur dalam konvensi setidaknya setiap 4 tahun kepada Komite melalui Sekretaris Jenderal PBB (United

Nations 2006). Oleh karena itu, mekanisme dominan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi DIY telah dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai norma atau aturan yang berlaku, sementara sanksi atau hukuman belum pernah diberikan oleh Pemerintah DIY karena sejak peraturan daerah tentang hak penyandang disabilitas diberlakukan, tidak ditemukan adanya sekolah yang mendapat sanksi tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, isu disabilitas saat ini telah menjadi isu global yang sudah selayaknya menjadi perhatian dunia Internasional. Proses dalam terbentuknya sebuah aturan dalam masyarakat terkait disabilitas dalam penelitian ini dianalisis melalui tahapan *Norms of Cycle* meliputi *norm emergence*, *norm cascade* dan *internalization* berdasarkan teori Finnemore dan Sikkink (1998). Tahap *norm emergence* ditandai dengan keresahan kelompok penyandang disabilitas yang rawan akan permasalahan sosial, sehingga menyebabkan munculnya rasa ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam mengambil peranan sosial termasuk dalam bidang pendidikan. Keresahan tersebut kemudian disuarakan dalam forum internasional hingga dibentuk UNCRPD (2006) oleh PBB sebagai bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap disabilitas. Dalam *norm cascade*, norma UNCRPD mulai diterima oleh negara-negara salah satunya Indonesia yang ditandai dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Dalam tahap *internalization*, norma telah diterapkan melalui kebijakan domestik dalam bentuk peraturan daerah di beberapa wilayah salah satunya Provinsi DIY sebagai provinsi pertama yang mencetuskan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang kemudian dikembangkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa..

Penelitian ini menganalisis bahwa pemerintah Provinsi DIY telah memahami ratifikasi peraturan dari norma internasional UNCRPD yang diinternalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara teknis ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada proses implementasinya,

Pemerintah DIY masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu yang harus disikapi dengan bijak. Dengan demikian, diperlukan upaya dan komitmen tinggi termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan pada pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena tidak teraksesnya pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam memperoleh pendidikan yang layak.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan penelitian mengenai analisis internalisasi norma UNCPRD terhadap pemenuhan akses pendidikan di Provinsi DIY Tahun 2012-2023, penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DIY diantaranya adalah :

1. Pemerintah DIY lebih melibatkan partisipasi, peran, serta masukan dari para penyandang disabilitas dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat secara berkelanjutan.
2. Instansi pemerintah dapat berperan lebih banyak dalam mendampingi para penyandang disabilitas agar mereka mendapat pendidikan yang setara dan mendampingi sekolah reguler agar menjadi sekolah inklusi yang layak bagi penyandang disabilitas.
3. Dalam mengupayakan ketersediaan GPK, pemerintah bisa menjalankan program dengan mengajak relawan sebaya dari sesama siswa, mahasiswa, maupun *volunteer* untuk mendampingi anak disabilitas secara sukarela.
4. Sistem pengawasan dan monitoring dalam mengupayakan akses pendidikan bisa lebih dimaksimalkan dan dijalankan secara konsisten, sehingga hak penyandang disabilitas lebih terjamin.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Sebagai tindak lanjut penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian terkait proses internalisasi norma terkait penyandang disabilitas di wilayah-wilayah lainnya. Sehingga, dapat menjadi pembanding dalam melihat bagaimana internalisasi norma dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Nurul Saadah. 2016. "KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional." *PALASTREN* 9 (1): 201–2.
- Andriyani, Winda. 2017. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR TAMAN MUDA IBU PAWIYATAN YOGYAKARTA." *Jurnal Widia Ortodidaktika* 6.
- BAPPEDA DIY. n.d. "Aplikasi Dataku DIY : Pendidikan Luar Biasa." Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Degener, Theresia. 2000. "International Disability Law-A New Legal Subject on the Rise: The Interregional Experts' Meeting in Hong Kong." *Berkeley J. Int'l L* 18 (1): 180–95.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. 2022. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) Tahun 2022." Yogyakarta.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. n.d. "Rekapitulasi Data DIKPORA DIY." Yogyakarta.
- DPRD DIY. 2020. "NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS." Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Eduwara.com. 2022. "Pertama Kali, 15 Ribu Siswa Di Yogyakarta Terima Beasiswa Dana Keistimewaan." EDUWARA. November 18, 2022.
- Effendi, Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM): Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia(HAKHAM)*. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4): 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.
- Frantz, Christopher, and Gabriella Pigozzi. 2018. "Modelling Norm Dynamics in Multi-Agent Systems." *Journal of Applied Logics* 5 (2): 491–564.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA*.
- . 2022a. *PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3 TAHUN 2022 PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT*. Yogyakarta.

- . 2022b. *PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF*. Yogyakarta.
- Harahap, Rahayu, and Bustanuddin. 2015. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD).”
- Harahap, Rahayu Repindowaty, and Bustanuddin. 2015. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD).” *Jurnal Inovatif* 8 (January).
- Hariyadi, Riska Putri. 2015. “FLEGT License in Indonesia-European Union Cooperation: Norm Life Cycle Analysis.” *Global Strategis* 2: 223.
- Haryani, Tri. 2023a. “Analisis Internalisasi Norma UNCRPD Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di DIY Tahun 2012-2023.” November 27.
- . 2023b. “Analisis Internalisasi Norma UNCRPD Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di DIY Tahun 2012-2023.” December 29.
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, and Hariyanti Sadaly. 2019. “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas.”
- Inter-Agency Standing Committee. 2019. *Inter-Agency Standing Committee. "Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action*. ASC Task Team on inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action.
- Irwanto, and S Thohari. 2017. “Understanding CRPD Implementation in Indonesia. In Making Disability Rights Real in South East Asia: Implementing UNCRPD In ASEAN.” *Lexington Books*, 91–118.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. “Kemendikbudristek Ajak Wujudkan Pendidikan Inklusi Yang Adil Dan Merata.” *Kemdikbud.Go.Id*. March 14, 2023.
- kumparanNEWS. 2017. “Yogyakarta Menjadi Yang Pertama Terbitkan Perda Disabilitas.” *KumparanNEWS*. December 4, 2017.
- Lamato, Ramdan. 2020. “Dinamika Persebaran CRPD Sebagai Norma HAM Disabilitas Di Indonesia.” *Pusat Layanan Difabel (PLD)*, July.
- National Disability Authority. n.d. “Disability Policy/United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.” National Disability Authority.
- Niewyk, Donald L, and Francis R Nicosia. 2000. “The Columbia Guide to the Holocaust.” *Columbia University Press*, 45–52.

- Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. 2015. "Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS." *PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA*, 11.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012. *PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4 TAHUN 2012 DAN PEMENUHAN-HAK PENYANDANG DISABILITAS*. Yogyakarta.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 2018. *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019*. Jakarta.
- Purwanto. 2017. "KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES." *JOM FISIP* 4 (1): 9–10.
- Republik Indonesia. 2016. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*. Jakarta.
- Riyadi, Eko. 2021. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28 (1): 75–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.
- SLB Bhakti Pertiwi. 2014. "Deklarasi Pendidikan Inklusif DIY." December 12, 2014.
- Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. 2021. "Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi Dan Yuridis." 2. Jakarta Pusat.
- Sugiarti, Dian. 2014. "PENGARUH CRPD (Convention On The Right Of Person With Disabilities) TERHADAP PEMENUHAN HAK- HAK DASAR KAUM DIFABEL DI INDONESIA)." Malang: University of Muhammadiyah Malang.
- Suharto. 2023. "Analisis Internalisasi Norma UNCPRD Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di DIY Tahun 2012-2023." December 3.
- Syafi'ie, M. 2018a. "Peraturan Daerah Disabilitas Perlu Direvisi Oleh M. Syafi'ie, S.H., M.H." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. November 7, 2018.
- . 2018b. "Menyoal Hak Pendidikan Bagi Difabel Oleh M. Syafi'ie, S.H., M.H." *Koran Sindo*, November 13, 2018.
- United Nations. 2006. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- . n.d.-a. "10th Anniversary of the Adoption of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)."
- . n.d.-b. "History of United Nations and Persons with Disabilities – The First Millennium Decade."

- Widyantini, Ambar. 2015. "Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 2 (02): 172–79.
- Wignjosoebroto, Sritomo, and Suryadi Radjab. 2011. "Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan Convention On The Rights of Persons With Disabilities Tahun 2006 Di Indonesia," 6–7.
- Winston, Carla. 2018. "Norm Structure, Diffusion, and Evolution: A Conceptual Approach." *European Journal of International Relations* 24 (3): 638–61. <https://doi.org/10.1177/1354066117720794>.
- Yolanda, Tegar Christopher. 2017. "IMPLEMENTASI PASAL 24 CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD) TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH LUAR BIASA SRI MUJINAB PEKANBARU TAHUN 2013-2016." *JOM FISIP* 4 (October).

Lampiran I. Surat Izin Pengambilan Data



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦢꦏꦤ꧀ꦲꦺꦴꦲꦫꦒ

Alamat : Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon : (0274) 541322, 562278
Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id | Email : dikpora@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15 NOV 2023

Nomor : 070/14302
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Ijin Pengambilan
Data

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

di -
YOGYAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor: 1934/DEK/70/DAA/XI/2023; tanggal 6 November 2023 perihal seperti pada pokok surat, pada prinsipnya kami dapat memberikan ijin kepada mahasiswa Saudara, atas:


Nama : Cita Pramudita Nabila Syifa
No Mahasiswa : 20323342
Jurusan : Hukum Internasional

Untuk melakukan penelitian penyelesaian tugas akhir Skripsi dengan judul "Analisis Internalisasi Norma UNCPRD (United Nations Convention On The Right Of Person With Disabilities) Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2021" dengan tetap memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban dilingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta yang dikunjungi;
2. Jika pengambilan data dilakukan disekolah, diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran;
3. Sebagai tembusan sekaligus pelaporan, mohon setelah selesai melaksanakan penelitian, supaya bisa memberikan salinan hasil penelitian skripsi yang dibuat sebagai dukungan dan peningkatan kualitas layanan terhadap pendidikan di DIY.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA
WAKIL KEPALA DINAS



Drs. SUHIRMAN, M.Pd

NIP. 19660317 199412 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Dikpora DIY (sebagai laporan)
2. Ybst.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ANALISIS INTERNALISASI NORMA UNCRPD (*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES*) TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2023”.

Narasumber : Tri Haryani, Kepala Bidang Badan Pendidikan Khusus,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Tanggal : 27 November 2023

| No | Pertanyaan | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana pemerintah Provinsi Yogyakarta memahami ratifikasi undang-undang dari norma internasional UNCRPD (<i>UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES</i>) serta bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam kebijakan publik? | Ditindaklanjuti oleh Perda No.3 2022 yang kemudian di dalamnya terdapat peraturan tentang sekolah inklusi, sekolah untuk anak ABK yang secara teknis ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur dengan munculnya Pergub DIY nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi |
| 2 | Apakah Peraturan Daerah Provinsi DIY terkait penyandang disabilitas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi Internasional? | Sudah mengacu pada Undang-undang dan sudah sesuai, dimana Perda turunan dari undang-undang yang dijabarkan dengan Pergub untuk teknisnya. |
| 3 | Apa saja bentuk kebijakan atau dukungan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam mengupayakan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas? | Melaksanakan isi dari Pergub salah satunya semua sekolah harus menerima siswa ABK, jadi semua sekolah harus menjadi sekolah inklusi dari tingkat SD sampai SMA/SMK. |
| 4 | Apakah masih ada peraturan penerimaan siswa baru dengan | Iya, ada persyaratan. Jadi ABK itu ada berbagai tingkatan ada yang sekolah SLB |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>persyaratan bagi disabilitas?</p> | <p>dan sekolah inklusi, yang SLB untuk anak-anak yang tuna grahita, autis gangguan emosional yang tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, keterbelakangan mental intelektual. Yang satu untuk gangguan fisik seperti tuna daksa, cacat, gangguan sensorik yang berkurangnya salah satu fungsi indra. Jadi, untuk bisa masuk ke sekolah inklusi ada yang namanya assesment dari psikolog yang dari hasilnya diteliti kemampuan anak yang disimpulkan oleh psikolog jadi nanti terbitlah surat rekomendasi untuk melanjutkan ke sekolah inklusi atau slb. Biasanya yang di inklusi yang gangguannya sensorik/fisik, kalau untuk grahita autis harus di SLB yang menerima dari tingkat sd-smp-sma jadi ga pindah pindah.</p> |
| 5 | <p>Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya internalisasi norma terkait kebijakan yang berlaku di level masyarakat? Sudah ada beberapa daerah yang pernah dilakukan advokasi?</p> | <p>Tentu saja, ada kegiatan advokasi yang bekerja sama dengan dprd yang menysasar di daerah-daerah yang banyak abk nya kemudian melakukan pertemuan di kelurahan dan mengundang sekolah inklusi di sekitar kelurahan dalam satu kecamatan ada sd smp sma sl dan orang tua siswa juga kita undang, disitu ada narasumber nya terkait kebijakan pendidikan khusus dari bidang diksus kemudian dari untuk anggaran dari dpr kemudian kita punya PLA (pusat layanan autis) ada psikolog, terapis, yang kita hadirkan untuk memberikan penjelasan.</p> <p>Ada di beberapa daerah di satu DIY baik kabupaten dan kota, tetapi sampel saja karena anggaran ada waktu.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | Apakah masih ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya? | Masih banyak, rata-rata mereka ada yang tidak disekolahkan karena malu biasanya, makanya advokasi itu fungsinya untuk menyadarkan orang tua biasanya ortu anaknya hasil asesmen di sekolah khusus tapi ada yang ngotot malu minta di sekolah umum/sekolah inklusi. Tapi kembali lagi untuk menyadarkan orang tua kita mengundang juga dari kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat. Jadi harapannya nanti mereka di daerahnya nanti Pak RT, Lurah, dengan warganya menyampaikan diharapkan nanti ada advokasi sendiri yang ditindaklanjuti. |
| 7 | Bagaimana Pemerintah DIY bekerja sama dengan organisasi lokal atau kelompok penyandang disabilitas terutama dalam mempromosikan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta? | Selama ini pernah dengan UNY sebagai narasumber, ada kelompok masyarakat. Pernah waktu advokasi yang pengen menghadirkan sebagai narasumber kita arahkan dengan UNY jurusan ke PLB-an, jadi dari UNY menjadi narsum. Jadi, memang harus ada koordinasi antara pemerintah dan lembaga swasta biasanya mengundang instansi untuk mengajak kerjasama salah satunya dengan mendorong terbentuknya pergub. Dan yang umum Dinas ketenagakerjaan juga mengharapkan di dunia kerja paling tidak 2% menerima orang disabilitas. |
| 8 | Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memenuhi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta dan bagaimana sikap pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut? | Kurangunya guru GPK, sarprasnya belum semua mendukung karena sekolah inklusi kan awalnya sekolah umum yang kedatangan ABK jadi harus menyediakan misalnya tangga difabel, kesadaran ortu, kesiapan sekolah, termasuk sarpras, anggaran yang terbatas jadi semua harus |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>dilaksanakan secara bertahap, kurangnya pembinaan dan pengawasan, belum maksimal koordinasi antar institusi, keberadaan anak abk yang belum sepenuhnya diterima di masyarakat, masih ada diskriminasi.</p> |
| 9 | <p>Bagaimana pemerintah Provinsi Yogyakarta mengevaluasi keberhasilan program pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan di masa depan?</p> | <p>Sejauh ini yang dilakukan kita mengundang dari sekolah inklusi, Kepala Sekolah mereka menyampaikan selama melaksanakan kegiatan di sekolahnya kemudian kita tampung semua permasalahannya, dari Dinas Pendidikan kemudian ditindaklanjuti, misalnya kurangnya sarpras kalo inklusi di bidang diksus nanti ada anggaran yang sudah dilakukan untuk sekolah inklusi itu anak-anak butuh alat bantu KBM, kita tindak lanjuti dengan beasiswa inklusi istilahnya untuk sekolah inklusi siswanya setiap tahun kita berikan beasiswa dari beasiswa itu bisa untuk membeli peralatan misalnya yang tuna rungu, atau untuk kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi, beasiswa itu tidak dikasih ke siswa tapi ke sekolahnya untuk kebutuhan pembelajaran.</p> <p>Semua siswa ABK mendapatkan beasiswa setiap setahun sekali, nah nominalnya tergantung dari jenjangnya SD-SMP-SMA beda. ABK diharapkan harus mandiri kalau bisa dia lulus bisa kuliah, nah kalo di pendidikan khusus SLB melatih kemandirian mereka lebih banyak 60% keterampilan, harapannya nanti mereka bisa mandiri setelah lulus mereka bisa buka usaha. mereka dididik ada yang batik</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>membuat kerajinan kayu, dari anak anak ABK yang buat, sabun cuci buat laundry, diajar masak, dan lain-lain yang kita fasilitasi dengan dari dinas ada kegiatan forum integrasi vokasi, dimana produk itu kita menghadirkan narasumber yang menampung produk anak ABK yang dikumpulkan ada bermacam-macam kerajinan, nanti diberi pemahaman juga tentang produknya misalnya batik kerjasama dengan Hamzah Batik produknya tidak hanya batik saja tapi bisa dititipin kerajinan, makanan. Jadi setelah dia lulus dia tetap bisa setor dan berkelanjutan titip ke hamzah batik tersebut.</p> |
| 10 | <p>Jika dipresentasikan, kira-kira berapa persen keberhasilan dari implementasi undang-undang atau pergub itu sendiri?</p> | <p>Itu belum pernah dihitung tapi yang jelas kalo menurut saya 80% sudah berhasil karena sudah jalan semua cuma kurang sedikit sedikit, tapi secara ukurang belum ada karena belum ada penelitian</p> |

Narasumber : Tri Haryani, Kepala Bidang Badan Pendidikan Khusus,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Tanggal : 29 Desember 2023

| No | Pertanyaan | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Mengapa Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan Hak-hak penyandang disabilitas dan Pergub Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sudah tidak berlaku dan kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 77 Tahun 2022? | <p>Peserta Didik Berkebutuhan Khusus memerlukan peningkatan layanan pendidikan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga perlu memperbarui Perda Nomor 4 tahun 2012 dengan menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.</p> <p>Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan keberagamannya dan pemenuhan hak layanan pendidikan terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada sekolah Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kualitas layanan antar Satuan Pendidikan maka perlu pengaturan lebih lanjut pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan Pergub Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.</p> |
| 2 | Bagaimana bentuk implementasi dari perda dan pergub sebelumnya yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 77 Tahun 2022? | Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus belum optimal sehingga diperlukan peningkatan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan khusus dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki maka perlu pengaturan lebih lanjut terhadap Perda Nomor 4 Tahun |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>2012 dengan menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2022.</p> <p>Pemenuhan hak layanan pendidikan di sekolah Inklusi terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kualitas layanan antar Satuan Pendidikan maka perlu pengaturan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan menetapkan Pergub Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.</p> |
| 3 | <p>Apa yang membedakan Perda dan Pergub terdahulu dengan yang sekarang?</p> | <p>Dasar hukum, ada beberapa perubahan aturan yang tertuang dalam pasal-pasal nya. Menyempurnakan peraturan dalam Perda atau Pergub sebelumnya. Untuk mengetahui lebih detail silahkan baca pada Perda atau Pergub tersebut.</p> |
| 4 | <p>Dalam Pasal 11 Perda No.4 Tahun 2012 disebutkan bahwa penyediaan sarpras dan tenaga pendidik dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini. Kemudian sejauh ini bagaimana implementasi Perda tersebut?</p> | <p>Untuk penyediaan tenaga pendidik, Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan perekrutan pegawai baik melalui seleksi CPNS atau Seleksi guru tidak tetap/guru tenaga bantu. Untuk penyediaan sarpras pendidikan di sekolah dianggarkan melalui APBD dan APBN.</p> |
| 5 | <p>Sejak dibentuknya Perda No.4 Tahun 2012, bagaimana upaya Pemerintah DIY dalam memenuhi ketersediaan GPK untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan? Apakah ketersediaan</p> | <p>Upaya Pemda DIY dalam memenuhi ketersediaan GPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda DIY telah mengangkat GPK dari guru tidak tetap/non ASN dan setiap bulan mendapat honor/ insentif |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>GPK menjadi faktor utama dalam terbentuknya sekolah inklusi?</p> | <p>dari Pemda DIY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Peningkatan kompetensi GPK Dinas Dikpora DIY melalui Bidang Pendidikan Khusus menyelenggarakan Bimtek PLB. - Dinas Dikpora DIY melalui Bidang Pendidikan Khusus menganggarkan beasiswa bagi guru SLB yang tidak mempunyai latar belakang PLB untuk mengikuti seleksi pelatihan PLB di UNY dan bagi guru yang lulus seleksi mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pelatihan PLB di UNY selama 2 semester. - Di DIY setiap sekolah wajib menjadi sekolah inklusi sehingga setiap sekolah inklusi harus mempunyai GPK maka untuk memenuhi kebutuhan GPK di sekolah inklusi tersebut Pemda DIY mengangkat guru tidak tetap yang belum mendapat TPG/Tunjangan Profesi Guru. |
| 6 | <p>Apakah terdapat pemberian sanksi pada pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan peraturan yang berlaku tentang pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas?</p> | <p>Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Perda Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Sampai tahun 2023 belum ada sekolah yang mendapat sanksi tsb.</p> |
| 7 | <p>Dari tahun 2012 ketika Perda terkait disabilitas pertama kali diluncurkan, bagaimana bentuk pengawasan dan monitoring terhadap pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas? Apakah terdapat tim</p> | <p>Setelah pertama kali Perda ditetapkan bentuk pengawasan dan monitoring terhadap pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan membentuk Tim Pembinaan Pendidikan Inklusif di Dinas Dikpora DIY yang anggotanya terdiri dari</p> |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | khusus yang dibentuk? | Bidang Diksus, Pengawas SLB dan UNY sebagai konsultan pendidikan khusus. Tim tersebut tugasnya melakukan pengawasan dan monitoring sekolah inklusi. |
|--|-----------------------|---|

Narasumber : Suharto, Direktur SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia

Tanggal : 3 Desember 2023

| No | Pertanyaan | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | <p>Apa saja program atau rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh SIGAB dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta?</p> <p>Bagaimana SIGAB berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta sesuai dengan norma UNCRPD?</p> | <p>Rancangan khusus untuk tahun kedepan belum ada untuk pendidikan, kalau ada peluang kita jalankan. Kayaknya lembaga yang mendukung di pendidikan ini masih terbatas belum mendapatkan mitra untuk mendukung advokasi di bidang pendidikan, cuma secara sporadis kebutuhan di bidang pendidikan kami ikut mengadvokasi, misalnya sekarang dalam proses amandemen undang-undang khusus diknas, kami dengan masyarakat sipil lain mengadvokasi supaya pendidikan inklusif harapannya menjadi sistem pendidikan nasional, ya itu tentu saja hal yang berat karena tidak semua orang dan lembaga pendidikan menerima terutama yang takut menerima difabel.</p> <p>Kolaborasi baru sekali tahun 2006/2007 ada pendampingan ke sekolah umum yang menerima difabel tapi memang itu tidak lama ya satu tahun, sebelum DIY menjalankan pendidikan inklusif ini supaya temen-temen di sekolah reguler mendapatkan fasilitas yang baik lalu kami masuk untuk mendampingi sekolah</p> |
| 2 | <p>- Bagaimana kondisi di lapangan terkait persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan di wilayah Yogyakarta?</p> | <p>Kalau dari tingkat pendidikan dasar dan menengah saya kira perhatian pemerintah masih banyak diberikan pendidikan luar biasa daripada pendidikan inklusif. Terbukti bahwa misalnya guru di pendidikan inklusif</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>- Apakah pernah ditemui kasus penolakan murid di sekolah inklusi atau sekolah khusus?</p> | <p>itu kan membutuhkan GPK nah kebutuhan itu tidak terpenuhi secara seluruhnya. Kemudian kalau terkait dengan penolakan sekolah tahun ini saya tidak mendengar ada penolakan ya tetapi beberapa tahun yang lalu saya mendengar ada penolakan seperti itu bahkan yang sudah diterima di sekolah inklusif itu kemudian diminta pindah ke sekolah luar biasa dengan alasan GPK nya pindah, jadi pendidikan inklusif itu tergantung kepada GPK, ada atau tidaknya GPK nah makanya kemudian sekolah yang tidak punya GPK tidak mau jadi sekolah inklusif mereka bilang tidak siap, padahal menyiapkan itu kan tugas negara pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Kalau itu gak ada berarti kewajiban mereka belum dilaksanakan sepenuhnya. Semula ada GPK di pendidikan inklusif tapi ketika GPK pindah ke SLB sekolah inklusif ini merasa tidak mampu lagi karena tidak punya GPK, mereka tidak secara aktif memindah tapi mendorong atau mengintimidasi. Masalah guru ini masih menjadi kendala untuk sekolah inklusi.</p> |
| 3 | <p>Bagaimana respon dan tanggapan anda terhadap implementasi peraturan daerah tentang penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional?</p> | <p>Secara garis besar implementasinya menurut saya masih retorika ya karena yang mengatakan orang dinas. Jadi prakteknya masih banyak yang gak siap jadi inklusi harus dimaknai serius tidak hanya ada anak difabel di sekolah umum, tidak cukup dengan itu. Apakah dia mendapatkan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi anak difabel. Keberadaan anak difabel di sekolah inklusi itu gak cukup tapi</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>bagaimana dia bisa menangkap pelajaran seperti anak-anak lain dan itu membutuhkan aksesibilitas, alat bantu, dan orang lain yang bisa menjelaskan dengan jelas. Kalau tidak ya itu belum inklusi tapi cuma integrasi. Masih berupa regulasi yang hanya content of law tapi structure of law dalam aksesibilitas belum dibangun, dan culture of law dari kepercayaan guru terhadap murid disabilitas untuk bisa maju.</p> |
| 4 | <p>Apakah aksesibilitas, layanan, dan fasilitas dari sekolah inklusi atau sekolah khusus sejauh ini sudah memadai? Mengingat Perda DIY sudah diluncurkan dari 2012 dan Pergub di 2013 yang sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali pembaruan, terlebih DIY telah dideklarasikan sebagai daerah pendidikan inklusif di tahun 2014.</p> | <p>Kalau kita bicara mengenai CRPD di dalamnya jelas bahwa pendidikan inklusif itu hal yang dianjurkan yang berarti kalau demikian fasilitasnya juga harus disediakan dan kalau berbicara mengenai pendidikan inklusif itu kan berarti anak boleh pilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal dia, bersekolah dengan teman main dia. Nah itu kan enak gitu ya jadi teman main, teman sekolah bisa, sekolah dan belajar bareng, mungkin mereka juga bisa berangkat sekolah bareng gak harus diantarkan oleh orang tuanya. Ini problematika pendidikan kita kalau anak harus sekolah di sekolah khusus ya biasanya juga tidak di setiap desa ada bahkan tidak di setiap kecamatan ada, itu berarti kan harus jauh dan diantarkan, sudah punya keterbatasan terus jauh pula sekolahnya ujung-ujungnya malah banyak yang tidak sekolah ya kan.</p> <p>Yang difabel berat itu saya penelitian perlindungan sosial yang difabel berat rata-rata tidak disekolahkan alasannya difabel berat berarti ini ya tanggung jawab negara</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>belum dilaksanakan berarti negara juga belum memaknai UNCRRPD dengan semestinya. Tidak harus semua anak difabel bergantung kepada GPK, buktinya di UIN jogja begitu juga di UNY ada difabel gaada GPK nya kok bisa sekolah ya kan karena ada relawan disitu, mungkin juga ada teman sekelas yang membantu itu terbukti bahwa tidak harus ada GPK tapi mindset praktisi pendidikan kita kan masih seperti itu harus ada GPK dulu baru siap jadi sekolah inklusi ini mindset yang membatasi teman-teman difabel untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, saya termasuk yang mengalami sendiri dulu waktu SD SMP SMA gaada GPK ya bisa sekolah di sekolah umum dengan bantuan teman, dukungan guru yang gak tau ngajar difabel seperti apa tapi mereka bisa artinya sekarang pun sebenarnya kalau negara itu mau dan guru itu menginstruksikan kepada murid yang difabel untuk bisa membantu difabel lain itu juga jalan pendidikan tapi saya kira karena mindset ini difabel itu dalam tanda kutip tidak layak untuk sekolah di sekolah umum karena membatasi, didukung juga oleh potensi pendidikan khusus mereka khawatir untuk melepaskan difabel ke sekolah umum nanti mereka kehilangan murid kayaknya rugi cuma mereka ga bilang terus terang, Apalagi kalau kemudian keterbatasan sarpras, gedungnya belum aksesibel masih bertangga tangga sekolahnya sampai lantai 3 tidak ada lift nya, itu berarti harusnya negara menyiapkan agar sekolah nya punya lift dan sebagainya jadi seringkali sarpras, GPK,</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>mungkin juga anggaran itu dijadikan alasan untuk tidak menerima difabel berarti mereka belum melaksanakan UNCRPD dengan semestinya. Ini baru untuk jadi murid belum lagi di UNCRPD ada 4 hal yakni jadi murid di sekolah yang diinginkan untuk mendapat pendidikan berkualitas, kalau di pendidikan kita sekolah berkualitas ya di sekolah reguler tidak di SLB karena SLB itu tidak kompetitif, tidak menyiapkan anak difabel untuk bisa masuk ke fase kerja. Kedua menjadi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih sangat terbatas misalnya berapa difabel yang jadi guru, tenaga kependidikan. Kalau di SLB mungkin ada difabel ngajar difabel tapi sekolah inklusi apakah ada? Kemudian ikut serta dalam pendidikan di sekolah itu hak teman-teman difabel, dan mendapat aksesibilitas dalam hal pendidikan yang seringkali tidak serius diupayakan oleh pemerintah jadi justru dijadikan alasan untuk tidak menerima difabel.</p> |
| 5 | <p>Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi oleh SIGAB dalam mendukung akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta?</p> | <p>Kalau sebagai pengamat saya merasa tidak ada perubahan, harusnya perda baru terus ada perubahan. Misalnya semua sekolah harus inklusif dan semua sekolah harus ada GPK berarti harus disediakan nyatanya juga belum jadi cuma buat buang-buang uang saja.</p> |
| 6 | <p>Apa saja rekomendasi atau saran yang dapat diberikan oleh SIGAB untuk meningkatkan pemenuhan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta?</p> | <p>Dengan penerapan di setiap daerah punya ULD di sektor pendidikan, harusnya ULD berbicara dan berperan lebih banyak untuk mendampingi semua sekolah reguler agar menjadi sekolah inklusif, kemudian ULD</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>bisa membantu assessment untuk anak didik yang termasuk kebutuhannya khusus agar mereka bisa mendapatkan pendidikan setara, mereka membantu untuk mengupayakan guru seandainya diperlukan.</p> <p>Sekolah harus mengupayakan teknologi adaptif untuk difabel misalnya dalam bentuk laptop komputer untuk difabel netra jadi daripada nulis braille mending nulis di laptop jadi gurunya bisa baca langsung, dari awal bisa diperkenalkan dengan teknologi itu akan sangat maju bagi pendidikan, sediakan alat bantu yang dibutuhkan oleh anak difabel yang memudahkan untuk menangkap pelajaran, relawan sebaya selagi teman sebaya bisa menjadi relawannya anak-anak di SD SMP SMA, karena anak SD pun bisa menjadi relawan kalau guru nya menginstruksikan dan mereka akan sukarela, kalau gak ada teman sebaya bisa gunakan para mahasiswa yang sedang PKL untuk mendampingi anak difabel atau kerjasama dengan kampus lain yang punya program magang atau dari masyarakat yang membutuhkan kerja bersedia jadi relawan. Kalau demikian kebutuhan GPK gak banyak banyak amat jadi sekolah gausah khawatir, tetap negara harus menyiapkan infrastruktur yang sesuai. Karena banyak jalan menuju inklusi kalau dilaksanakan.</p> |
|--|--|--|

